

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI
KOTA MEDAN
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

*Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

DHEA SYAH FITRI
NPM. 2106200008



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI KOTA
MEDAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA
UTARA)
Nama : DHEA SYAH FITRI
Npm : 2106200008
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 25 juli 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn.</u> NIDN. 0103057201	<u>LAILATUS SURURIYAH, S.H., MA.</u> NIDN. 0124048502	<u>TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., MH.</u> NIDN. 0112118402

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **25 Juli 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DHEA SYAH FITRI
NPM : 2106200008
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI KOTA MEDAN (STUDI DI KEPOLISIAN SUMATERA UTARA)

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

- LAILATUS SURURIYAH S.H., M.A.**
- TAUFIK HIDAYAT, S.S., S.H., M.H.**
- Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn**

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **25 juli 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : DHEA SYAH FITRI
NPM : 2106200008
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI KOTA MEDAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Penguji : 1. **Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H.,C.N., M.Kn** NIDN: 0103057201
2. **LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.** NIDN: 0124048502
3. **TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.** NIDN: 0112118402

Lulus, dengan nilai A-, Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 25 juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> [M rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : DHEA SYAH FITRI
NPM : 2106200008
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI KOTA MEDAN
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)
PENDAFTARAN : 19 Juli 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)


Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502


Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn.

NIDN. 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> [M rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [T umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [Y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : DHEA SYAH FITRI
NPM : 2106200008
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PENYTELUNDUPAN NARKOTIKA DI
KOTA MEDAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA UTARA)
Dosen Pembimbing : Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMI LUBIS, S.H., C.N., M.Kn.
NIDN: 0103057201

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 18 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DHEA SYAH FITRI
NPM : 2106200008
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI KOTA MEDAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 7 Juli 2025

Dosen Pembimbing

UMSU

Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn.

NIDN.0128077201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DHEA SYAH FITRI
NPM : 2106200008
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI KOTA MEDAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 25 Juli 2025
Sava vang menyatakan,



DHEA SYAH FITRI
NPM. 2106200008



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bina mahasiswa sebagai tenaga profesional
berprestasi dan berkeadilan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DHEA SYAH FITRI
NPM : 2106200008
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana
Penyelundupan Narkotika Di Kota Medan (Studi Di Kepolisian
Daerah Sumatera Utara)
Pembimbing : Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H.,CN., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19/5/2025	Revisi Judul	
26/5/2025	Revisi Rumusan masalah	
2/6/2025	Revisi halaman	
5/6/2025	Revisi penyusunan	
10/6/2025	Revisi Daftar pustaka	
16/6/2025	Revisi manfaat penelitian	
23/6/2025	Revisi nama wawancara	
2/7/2025	Revisi Tujuan penelitian	
4/7/2025	acc skripsi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H.,CN., M.Kn)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. atas segala berkat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Kota Medan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S1 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selama proses penyusunan proposal ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini..
2. Bapak Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Faisal Riza S.H., M.H. selaku kepala bagian jurusan hukum acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk, arahan sejak tahap penyusunan proposal seminar sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Terima Kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. M. Syukron Yamin Lubis,,S.H.,CN.,M.Kn. selaku dosen pembimbing saya yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, motivasi, bimbingan, prtunjuk, kritik, dan saran sejak awal penyusunan seminar proposal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
8. Terima kasih kepada papa dan mama yang selalu mendukung saya dalam menggapai impian.

Penulis menyadari baik dari segi penggunaan bahasa serta cara menyusun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hari, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Medan, 13 Mei 2025

Penulis

Dhea Syah Fitri
NPM. 2106200008

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI KOTA MEDAN (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Dhea Syah Fitri

Narkotika sebagai hasil proses kemajuan teknologi yang selanjutnya berkembang dalam norma sosial untuk dipergunakan guna kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maka diperlukan tindakan nyata dalam memberantas dan menanggulangi peredaran narkotika tersebut. Dalam mewujudkan penanggulangan dan pemberantasan narkotika, negara sangat serius dalam menangani dan memberantas narkotika yang semakin tersebar di wilayah Indonesia, aturan yang ada sebelumnya yang telah ada sebelumnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 yang telah diubah dan diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana faktor terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika, bagaimana sanksi pidana dalam penyelundupan terjadinya tindak pidana narkotika dan bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Kota Medan (Studi di kepolisian daerah Sumatera Utara). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi lapangan dan studi pustaka. Studi pustaka diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data sedangkan studi lapangan dilakukan wawancara.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkotika dilakukan secara penal memfokuskan pada upaya represif. Upaya represif antara lain terdiri dari rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua tindak pidana narkotika yang pernah terjadi. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Polda Medan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika antara lain Menangkap dan menahan pemakai dan penjual atau pengedar narkotika beserta barang bukti, kemudian dilakukan penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kemudian diproses di pengadilan.

**Kata Kunci: Narkotika, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyelundupan,
Peran Polisi, Kota Medan**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian.....	12
5. Alat Pengumpul Data	14
6. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penegakan Hukum	16
B. Tindak Pidana Narkotika	20

C. Penyeludupan Narkotika	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Kota Medan.....	38
B. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Penyelundupan Narkotika di Kota Medan	51
C. Kendala dan Upaya Kepolisian Daerah Sumut Dalam Penegakkan Hukum Penyelundupan Narkotika di Kota Medan	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran dan penyelundupan narkotika saat ini telah menjadi masalah serius yang mengancam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara yang memiliki letak geografis yang strategis dan garis pantai yang sangat panjang menjadikan negeri ini rawan dijadikan jalur transit maupun sasaran utama penyelundupan narkotika oleh sindikat nasional dan internasional. Masuknya narkotika ke wilayah Indonesia tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial, tetapi juga berdampak langsung pada kerusakan moral generasi muda bangsa yang merupakan penerus masa depan negara.

Sebagai negara kepulauan dengan lokasi strategis di jalur perdagangan global, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Hal ini menjadikan wilayah perairan kita rawan sebagai jalur transit maupun tujuan akhir penyelundupan narkotika oleh berbagai jaringan kriminal. Dampak masuknya narkotika ke Indonesia meluas ke ranah ekonomi dan sosial. Kerugian ekonomi muncul melalui meningkatnya beban biaya kesehatan, produktivitas menurun, dan potensi sektor pariwisata yang tergerus stigma kejahatan narkotika. Dari sisi sosial, penyalahgunaan narkotika menimbulkan gangguan pada struktur keluarga, tingginya angka pengangguran, serta peningkatan angka kejahatan lain seperti pencurian dan kekerasan rumah tangga.

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menjadi masalah lokal maupun nasional, tetapi sekarang sudah menjadi masalah global (dunia). Saat ini penyalahgunaan narkotika sudah masuk segala lapisan baik kalangan atas, kalangan menengah, maupun kalangan bawah sekalipun. Ditinjau dari sudut usia, narkotika sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa.¹

Pandangan bahwa narkotika adalah “musuh besar” bangsa terbukti benar, karena tidak ada manfaat positif dari penggunaannya. Sebaliknya, obat terlarang tersebut justru merusak kondisi mental dan fisik penggunanya. Namun, hal ini tidak menyurutkan keberanian para pelaku sindikat untuk mengejar keuntungan besar. Mobilitas internasional yang tinggi melalui jalur laut, udara, maupun darat mempermudah metode penyelundupan hingga melintasi batas negara. Kartel narkoba pun mampu meraup keuntungan fantastis hanya dalam satu pengiriman barang terlarang ke dalam maupun ke luar negeri.

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan zat aditif yang jika dikonsumsi tanpa aturan dan dosis yang sesuai dapat membahayakan kesehatan. Narkoba sendiri terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

¹ Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju. Bandung, 2003, hal.3.

Fenomena penyelundupan narkoba terus mengalami peningkatan baik dari segi jumlah kasus, modus operandi, maupun jenis narkoba yang diselundupkan. Penyelundupan tersebut dilakukan secara sistematis dan terorganisir, melibatkan berbagai pihak termasuk oknum yang seharusnya menegakkan hukum. Berbagai kasus besar yang berhasil diungkap menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh individu semata, melainkan merupakan hasil dari kerjasama lintas jaringan yang kompleks dan terstruktur.²

Organisasi kriminal lintas negara yang paling besar salah satunya adalah tindak pidana penggunaan dan peredaran narkoba. Karena narkoba melintasi batas wilayah, kejahatan transnasional ini tidak dapat diperlakukan seperti kejahatan biasa dan memerlukan penanganan khusus. Perkembangan kasus narkoba semakin mengkhawatirkan, sedangkan upaya pemerintah untuk memutus jaringan internasionalnya masih terus berjalan. Meskipun aparat penegak hukum berhasil mengungkap berbagai modus operandi, para pelaku pengedaran narkoba tampak tak gentar dan terus berinovasi. Globalisasi telah mempercepat pergerakan sosial dan memengaruhi pola pikir masyarakat, sehingga metode kejahatan juga berevolusi tidak lagi bersifat individu, tetapi telah terstruktur dalam skala transnasional. Dampaknya, Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mulai dimanfaatkan sebagai lokasi produksi zat prekursor narkoba jenis baru. Situasi ini sangat berbahaya karena dapat merusak martabat bangsa dan mencoreng reputasi internasional Indonesia. Kejahatan narkoba tergolong kejahatan berat dengan dampak kemanusiaan yang besar, terutama terhadap generasi muda.

² Budi Setiawan, "Penyelundupan Narkoba dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 45.

Dalam rangka menangani permasalahan ini, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi dasar hukum dalam penanganan tindak pidana narkotika termasuk penyelundupan. Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang mencakup pencegahan, pemberantasan, penindakan, dan rehabilitasi terhadap penyalahguna serta pelaku kejahatan narkotika.³ Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam membuktikan keterlibatan para pelaku yang tergabung dalam jaringan penyelundupan narkotika internasional.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan sinergis antara aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, dan pihak-pihak lain yang terkait. Selain itu, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh ketegasan norma hukum yang berlaku, tetapi juga oleh kualitas dari para penegak hukum dalam menerapkan aturan-aturan tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Masih maraknya kasus penyelundupan narkotika yang terjadi, bahkan melibatkan jalur udara, laut, dan darat menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum sepenuhnya berhasil dalam menutup celah-celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Beberapa kasus juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan kurang maksimalnya upaya preventif yang dilakukan oleh institusi terkait. Disinilah urgensi untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Undang-

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya dalam kaitannya dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika.⁴

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta meninjau efektivitas dan kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan strategi hukum yang lebih tepat dalam menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut.

- 1) Apa Faktor terjadinya tindak pidana penyelundupan narkotika di Kota Medan?
- 2) Bagaimana peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika di Kota Medan?
- 3) Bagaimana kendala dan upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penegakan hukum penyelundupan narkotika di Kota Medan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

⁴ Sri Widyastuti, "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009", Jurnal Penegakan Hukum, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 134

- a. Untuk mengetahui faktor terjadinya tindak pidana penyelundupan narkotika di Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penegakan hukum penyelundupan narkotika di Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui kendala dan upaya Kepolisian Daerah Sumut dalam penegakan hukum penyelundupan narkotika di Kota Medan.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- 2) Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pidana, terutama di bidang pengetahuan mengenai menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika.
- 3) Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S- 1) di Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera utara.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi kepentingan mahasiswa sendiri menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika.

- 2) Bagi masyarakat untuk menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkoba.
- 3) Bagi kepolisian sebagai bahan masukan dalam peran kepolisian untuk selalu melaksanakan pemberantasan seluruh kejahatan di negara terkhususnya kejahatan penyelundupan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

B. Definisi Operasional

Berikut adalah definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini

1. Tinjauan yuridis adalah kajian hukum terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, untuk menganalisis penerapan hukum dalam kasus penyelundupan narkoba.
2. Penegakan hukum adalah proses tindakan aparat hukum dalam menangani tindak pidana, mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan sanksi, khususnya terhadap penyelundupan narkoba.
3. Tindak pidana penyelundupan narkoba adalah perbuatan melawan hukum yang melibatkan pengangkutan atau pemasukan narkoba secara ilegal ke wilayah Indonesia, baik skala nasional maupun internasional.

C. Keaslian Penelitian

Berikut adalah beberapa bukti dari keaslian penelitian pada penelitian ini

1. Anthoni Simamora. 2012. Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan.

Penyalahgunaan narkoba yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah tindak pidana yang tidak hanya bersifat nasional tetapi juga sudah menjadi tindak pidana transnasional. Peredaran narkoba secara ilegal tidak hanya pada kalangan masyarakat perkotaan tetapi sudah menjalar sampai masyarakat pedesaan. Kejahatan yang ditimbulkan akibat pemakaian narkoba juga beragam, maka sudah sepantasnya penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi/pidana yang tegas dan berat agar masyarakat tidak terjerumus. Akibat pemakaian narkoba yang ilegal dapat menyebabkan kematian. Maka dari itu, diperlukan peranan aparat penegak hukum untuk memberantas para pengedar narkoba, khususnya bagi pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Di kota Medan, peredaran narkoba sudah sangat mengkhawatirkan, pemakaiannya sudah merambah kepada anak-anak dan remaja, maka dari itu, diperlukan sebuah penelitian tentang peran kepolisian dalam membematas peredaran narkoba di kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bentuk-bentuk kejahatan narkoba yang diatur dalam perturan perundang-undangan. yakni diantaranya : Kejahatan yang menyangkut memproduksi narkoba. Kejahatan yang menyangkut jual beli, pengangkutan dan transit narkoba. Pengusaan narkoba, penyalahgunaan narkoba, tidak melaporkan pecandu narkoba, menyangkut label dan publikasi narkoba, menyangkut jalannya peradilan narkoba, penyitaan dan pemusnahan narkoba, keterangan palsu (dalam narkoba) serta menyangkut penyimpangan fungsi lembaga (dalam kasus narkoba). Dan hasil penelitian terhadap Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba di Kota Medan, yakni sebagai lembaga yang berperan untuk memberantas peredaran Narkoba, melakukan

penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Medan. Sebagai aparat penegak hukum yang berperan untuk mengayomi dan melindungi masyarakat, khususnya masyarakat kota Medan dari kejahatan yang ditimbulkan akibat pemakaian narkotika

2. Akbar, Alfath . 2023. Peran Polisi dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Melalui Jalur Perairan: Upaya Pre-Emptif, Preventif, dan Represi. Thesis. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

Indonesia, sebagai negara maritim dan kepulauan, menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola perbatasannya yang luas, terutama dalam konteks kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme. Kekurangan dalam pengamanan perbatasan laut dan darat telah meningkatkan risiko kejahatan lintas negara, mempengaruhi keamanan nasional dan kemanusiaan. Penyalahgunaan narkotika khususnya menjadi perhatian utama, dengan peningkatan prevalensi dari 1,80% pada 2019 menjadi 1,95% pada 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menawarkan kerangka hukum untuk mengatasi masalah ini, namun pengawasan perbatasan yang belum optimal menunjukkan kebutuhan strategi penegakan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini menemukan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkotika melalui jalur perairan di Indonesia melibatkan tiga langkah utama: upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif meliputi edukasi masyarakat dan pengawasan di jalur rawan, sementara upaya preventif berfokus pada pengurangan ruang gerak pelaku dan peningkatan kewaspadaan di pelabuhan. Upaya represif mencakup penangkapan langsung pelaku dan pengembangan kasus lebih lanjut. Temuan

ini menunjukkan perlunya kerjasama antar instansi dan penerapan teknologi canggih untuk pengawasan yang lebih efektif. Legislasi terkait narkoba di Indonesia terus berkembang, namun masih ada tantangan dalam penerapan strategi pengurangan permintaan dan pasokan obat-obatan ilegal. Peredaran narkoba melalui jalur laut menunjukkan berbagai modus operandi, memerlukan pendekatan multidimensi untuk penanganannya.

3. Ema Puspitasari. 2019. Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kepolisian Resort Mataram dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Mataram dan kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Mataram dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Peranan kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yaitu kepolisian melakukan penyuluhan dan Operasi Antik Gatarin. Selanjutnya kepolisian melakukan penegakan hukum dengan mengacu pada Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan lainnya. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Mataram yaitu: Faktor masyarakat, Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Faktorsarana dan prasarana, Keterbatasan dana operasional dan Faktor penegak hukum.

D. Metode Penelitian

Peredaran dan penyelundupan narkoba saat ini telah menjadi masalah serius yang mengancam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara yang memiliki letak geografis yang strategis dan garis

pantai yang sangat panjang menjadikan negeri ini rawan dijadikan jalur transit maupun sasaran utama penyelundupan narkoba oleh sindikat nasional dan internasional. Masuknya narkoba ke wilayah Indonesia tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial, tetapi juga berdampak langsung pada kerusakan moral generasi muda bangsa yang merupakan penerus masa depan negara.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative/legal research). Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum.⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, mencari literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini baik secara luring maupun daring. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis isi yang dilakukan dengan

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 34

cara menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara terperinci agar memudahkan penafsiran dalam pembahasan.⁶

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif anitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan melakukan observasi langsung (field research) dilapangan dengan melakukan riset di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), yang kemudian dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam Q.S Al Maidah ayat 90, dimana terjemahannya sebagai berikut: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan."

⁶ Taufik Hidayat Lubis, Rahmat Ramadhani Jurnal Internasional Reglement & Society (IIRS) 2 (3), 149-160, 2021

- b. Data primer : yaitu data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Kota Medan, dan lainnya.
- c. Data sekunder : yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 5) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi

⁷ Zainuddin Ali, 2011. Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
Halaman 47

buku- buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar- komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁸

- 6) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa studi lapangan (field research) dengan mendatangi Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60, Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, dan melakukan wawancara dengan bagian terkait sesuai dengan tema penelitian, serta melakukan studi kepustakaan (library research), untuk mendapatkan data sekunder, yakni

- a. Offline, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perpustakaan Kota Medan, guna untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
- b. Online, melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan secara online menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun jurnal dan hal-halterkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

⁸ Ibid. Halaman 54

6. Analisis Data

Bahan hukum yang telah penulis kumpulkan, baik bahan hukum primer maupun sekunder lantas diinventarisasi lalu dikaji serta dianalisis secara komprehensif untuk mencapai rumusan argumentasi dalam menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk menegakkan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat guna menciptakan ketertiban dan keadilan. Proses ini melibatkan berbagai institusi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta peran masyarakat. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, penegakan hukum bukan hanya merupakan kewajiban negara, melainkan juga hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang setara di mata hukum.

Secara yuridis, penegakan hukum dapat dipahami sebagai seluruh aktivitas yang bertujuan untuk menjamin ditaatinya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak hanya dilihat dari aspek prosedural dan institusional, tetapi juga dari sisi keadilan substantif, yakni bagaimana hukum diterapkan secara adil dan manusiawi dalam kenyataan sosial masyarakat yang kompleks.

Dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, salah satunya dalam penanganan tindak pidana penyelundupan narkotika. Penyelundupan narkotika merupakan tindak pidana transnasional yang terorganisir dengan jaringan yang kompleks, sehingga memerlukan penanganan hukum yang menyeluruh dan terkoordinasi antar lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional.⁹

⁹ Budi Setiawan, *Penyelundupan Narkotika dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kriminologi, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 45

Polri sebagai garda terdepan dalam penindakan kasus narkoba memiliki peran penting, mulai dari penyelidikan, penangkapan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan. Namun, kinerja Polri juga sangat bergantung pada regulasi yang jelas dan sumber daya yang memadai. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba.¹⁰

Kejaksaan memiliki tugas melanjutkan proses penuntutan dan menyiapkan bukti-bukti yang kuat untuk memenangkan perkara di persidangan. Peran ini penting guna memastikan proses peradilan berjalan adil dan transparan, serta memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, tantangan muncul ketika pelaku memiliki keterkaitan dengan jaringan sindikat atau oknum aparat, yang dapat mempengaruhi integritas proses peradilan dan memperlambat penanganan kasus.

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif menegakkan hukum dengan menjatuhkan putusan berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap selama proses persidangan. Prinsip independensi hakim dan asas praduga tak bersalah menjadi landasan utama dalam menjamin keadilan substantif. Meskipun demikian, sering kali kendala muncul akibat kompleksitas bukti forensik, lamanya persidangan, serta beban perkara yang tinggi di pengadilan

Kejaksaan dan pengadilan juga memegang peran penting dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan narkoba. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera dan mencegah tindak pidana serupa di kemudian hari. Namun, sering kali tantangan

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

muncul ketika pelaku memiliki keterkaitan dengan sindikat yang kuat atau bahkan melibatkan oknum aparat, yang membuat proses hukum menjadi tidak optimal.¹¹

Sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sangat krusial dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba. BNN berperan dalam pencegahan, rehabilitasi, dan intelijen narkoba, sementara Bea Cukai berfokus pada pengawasan jalur masuk barang. Kolaborasi lintas sektor ini harus didukung oleh mekanisme koordinasi yang jelas dan regulasi turunan yang memadai untuk mengatasi hambatan operasional di lapangan.

Kualitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh tegasnya norma hukum, tetapi juga oleh profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas aparat. Pelatihan berkelanjutan, peningkatan integritas, serta penerapan teknologi deteksi modern seperti scanner container dan alat uji lapangan menjadi aspek penting untuk meningkatkan efektivitas penindakan narkoba.

Selain itu, penegakan hukum juga harus didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Pelaporan masyarakat atas aktivitas mencurigakan terkait narkoba sangat membantu aparat dalam mengungkap kasus. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum dan penyuluhan juga menjadi bentuk preventif dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang efektif harus berjalan seiring dengan pembaruan hukum, reformasi institusi, dan integritas aparat penegak hukum. Tanpa itu semua, hukum hanya akan menjadi simbol tanpa daya. Seperti yang disampaikan oleh Sri Widyastuti, efektivitas penegakan hukum tidak hanya

¹¹ Ibid

terletak pada keberadaan undang-undang, tetapi juga dalam penerapannya secara tegas dan berkeadilan.¹²

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.¹³

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁴

¹² Sri Widyastuti, Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 134.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 46.

Dengan demikian, penegakan hukum adalah proses kompleks yang memerlukan koordinasi, integritas, dan dukungan berbagai pihak. Dalam konteks penyelundupan narkoba, penegakan hukum tidak cukup hanya dengan penangkapan pelaku, tetapi juga harus disertai dengan upaya memutus jaringan, menelusuri alur distribusi, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai bentuk perlindungan kolektif terhadap generasi bangsa.

B. Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana narkoba merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba. Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal adalah penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkoba, dan jual beli narkoba. Ketiga tindak pidana narkoba ini merupakan salah satu penyebab berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna narkoba, seperti pembunuhan, pencurian, penodongan, penjambretan, pemerasan, pemerkosaan, pelanggaran rambu lalu lintas dan lain-lain.

Narkoba adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tumbuhan opium maupun zat sintetis yang memiliki efek sedatif, analgesik (peredam nyeri), dan dapat menimbulkan ketergantungan. Zat ini bekerja dengan memengaruhi sistem saraf pusat sehingga dapat mengubah persepsi, perasaan, dan perilaku seseorang. Penggunaan, peredaran, dan produksinya diatur secara ketat oleh pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan dan dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat.¹⁵ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

tentang Narkotika, zat-zat tersebut dikategorikan dan dikendalikan karena potensi tinggi dalam menyebabkan kecanduan dan penyalahgunaan, serta efek samping yang berbahaya bila disalahgunakan.¹⁶

Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam bersabda antara lain:

مَوَدِدِي نَسُو وَأَقْنَن لَسُهُ أَهْ وَنِيفَسِ إِرْهَنِّي رَأَوَدِي يَخَالِ
 نَن لَسُهُ بِي دِي دَةِ أَقْنَن لَسُهُ مَنِّ مَتَّ مَوَسَّ سِي نَفَر
 يَفِ دِي وَي وَنَسَانِيفُ سِرْهَنِّ خَالِ دَا أُمُّ مَوَدِدِي أَيْهَابُ أَدَمُ وَانْقُ
 بَأَادِي دِي وَي وَبِيفَسَا نِنِ هِ يَفِ نِ إِرْوَدِي دَفُهُ أَسُّ مَمِي
 سَهَنِّ خَالِ دَا أُمُّ مَوَدِدِي أَيْ هِ

Artinya: "Barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap di tangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya." (HR Bukhari Nomor 5778 dan Muslim Nomor 109).

Hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadis ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba. Selain

¹⁶ Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia. Informasi Resmi Mengenai Narkotika. Diakses dari: <https://www.bnn.go.id/>, 2023.

itu hadis ini juga mengancam bagi orang-orang mengosumsi narkoba akan di lemparkan kedalam neraka jikalau di tidak mau bertaubat kepada Allah Swt.

Adapun jenis-jenis narkotika dapat diklasifikasikan berdasarkan asal usul serta sifat kimianya, yaitu:

1. Narkotika Alami

Zat-zat yang diperoleh secara langsung dari tanaman opium (*Papaver somniferum*). Zat-zat tersebut secara alami memiliki sifat analgesik dan sedatif yang kuat dan berpotensi menimbulkan ketergantungan jika tidak digunakan dengan pengawasan medis yang tepat.¹⁷ Contoh zat yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- Opium
- Morfin
- Kodein

2. Narkotika Semisintetik

Zat yang dihasilkan melalui modifikasi kimia dari narkotika alami. Proses modifikasi ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan potensi atau efektivitas zat tersebut dalam keperluan medis, meskipun sayangnya juga meningkatkan risiko penyalahgunaan. Zat semisintetik memiliki potensi tinggi untuk disalahgunakan karena sifatnya yang lebih kuat dibandingkan dengan zat alami.¹⁸ Contohnya adalah:

- Heroin (turunan dari morfin)
- Oksikodon

¹⁷ Buku Ajar Ilmu Farmasi. Edisi terbaru, yang memaparkan penjelasan mengenai opium dan turunannya.

¹⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan terkait penggunaan opioid dalam dunia medis. Diakses pada tahun 2024.

- Hydromorphone

3. Narkotika Sintetis

Zat yang sepenuhnya disintesis di laboratorium tanpa menggunakan bahan baku alami. Contoh yang sering digunakan dalam konteks medis dengan pengawasan ketat adalah Fentanyl. Fentanyl merupakan zat dengan potensi yang sangat tinggi dan digunakan sebagai analgesik dalam pengelolaan nyeri berat, terutama pada pasien kanker. Karena kekuatannya yang tinggi, penggunaan zat ini harus sangat hati-hati untuk menghindari risiko overdosis.¹⁹

Selain pengelompokan berdasarkan asal usul, narkotika juga dapat diklasifikasikan menurut kegunaannya dalam bidang medis. Misalnya, dalam regulasi Kementerian Kesehatan, beberapa zat narkotika dikategorikan ke dalam golongan-golongan tertentu yang membedakan antara zat yang diperbolehkan untuk keperluan pengobatan dan zat yang sepenuhnya dilarang penggunaannya di luar konteks medis.²⁰

Narkotika, psikotropika dan zat adiktiflainya (NAPZA) yang biasa disebut Narkoba merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan didalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Penyalahgunaan narkoba pada tahun-tahun terakhir dirasakan mengalami peningkatan drastis, dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik

¹⁹ Laporan Tren Narkotika Sintetis. Badan Narkotika Nasional (BNN), 2023.

²⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Tentang Klasifikasi Narkotika (misalnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2020), 2020.

di media cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan.²¹

Meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun tentunya tidak bisa dianggap masalah yang ringan, tetapi perlu dianggap serius agar penanggulangannya juga bisa dilakukan secara serius. Secara umum diakui bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sengan kompleks, baik dilihat dari penyebab maupun penanganannya, bila dilihat penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor tersebut antara lain: Faktor geografis Indonesia, factor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh obat, dan faktor keluarga dan masyarakat, factor kepribadian serta fisik individu yang menyalahgunakannya. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia berada pada taraf yang mengawatirkan, hal ini ada indikasi bahwa begitu mudahnya seseorang bisa mendapatkan narkoba yang pada akhirnya dapat mengancam dan merusak generasi muda sebagai penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkoba berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia Perlawanan terhadap masalah ini setidaknya secara umum dilakukan dalam dua hal:²²

- a. Secara hukum, baik aspek pemidanan dalam penerapan sanksi (kurungan dan rehabilitasi)

²¹ M. Sholehudin. (2004). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGraindo. Halaman 17-19.

²² Badan Narkotika Nasional. (2010). Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, Jakarta: BNN. halaman 1

- b. Secara sosial baik upaya pencegahan secara sosial dengan maksud mengenal dan mengantisipasinya. (penyuluhan dan pengontrolan terhadap lingkungan).

Kejahatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya penangkapan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan pengedaran narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat termasuk di kalangan generasi muda dan juga terlebih terhadap anggota kepolisian yang merupakan alat negara sebagai penegak hukum. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap generasi masa depan negara dan keberlangsungan penegakan hukum di Indonesia.²³

Semakin luas peredaran narkoba berkaitan erat dengan belum tegasnya penerapan hukum dalam memberikan sanksi bagi pelaku pengguna narkoba, yang mana relevansi hukum memberikan efek jera terhadap pengguna narkoba sekaligus menyertai penyadaran baik pembinaan (rehabilitasi) bagi pelaku pengguna narkoba. Pada tanggal 12 Oktober 2009, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) yang baru ini mengalami perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang terdahulu, dimana dalam Pasal 54 menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2009 maka undang-undang ini telah mempunyai daya laku dan daya

²³ Siregar, S. A. (2021). Analisis Kriminologi Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Pencucian Uang Yang Berasal Dari Kejahatan Narkotika. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(4).

mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika, maka secara otomatis Undang-Undang Narkotika yang harus diterapkan. Penerapan hukum melalui undang-undang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jelas melanggar asas legalitas dan HAM. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Penerapan hukum yang tidak ada dasar hukumnya jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar asas legalitas sebagai landasan untuk menuntut setiap adanya tindak pidana Narkotika.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Narkotika. Sanksi yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-undang tersebut, berupa sanksi pidana ataupun sanksi administratif. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika terdiri dari pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana administratif ataupun pidana denda dijatuhkan apabila pelaku terdiri dari orang perseorangan dan korporasi.

Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat saja, tapi harus diperhatikan pula, atau harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan.²⁴

²⁴ Syahrudin Husein. (2003). *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Bandung: Sinar Baru. Halaman 8

Lembaga-lembaga penegak hukum harus mengembangkan nilai-nilai di dalam lingkungan organisasi masing-masing, karena nilai-nilai tersebut dibutuhkan untuk mendukung bekerjanya lembaga secara baik. Untuk itu dalam upaya penegakan hukum harus melibatkan peran serta semua golongan masyarakat. Dalam hal ini, peran merupakan suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Setiap individu harus bisa memerankan posisi sosialnya di dalam masyarakat.²⁵

Tindak Pidana Narkotika Hukum pidana narkotika di Indonesia diatur dalam UU No 35 Tahun 2009. Undang-Undang ini menetapkan berbagai macam tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, termasuk produksi, peredaran, penyalahgunaan, dan kepemilikan narkotika. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika beragam, mulai dari hukuman denda, hukuman penjara, hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Terdapat beberapa bentuk tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 seperti peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika. “Peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika”.²⁶ “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum”.²⁷ Sedangkan “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan

²⁵ Edy Suhardono. (1994). Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Halaman 7

²⁶ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁷ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika dan dalam ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis”.²⁸

Pada pencegahan dan upaya memberantas kejahatan peredaran narkotika, Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat Instrumen pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan peredaran narkotika. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi peredaran narkotika tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat clandestine yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.²⁹

Kejahatan peredaran narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan peredaran narkotika semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan pengedar narkotika internasional.

²⁸ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁹ Murni Tukiman. (1987). Gambaran Fisik Korban Narkotika, (Bahan Ceramah), Kanwil Depsos DKI.

Perkembangan tingkat tindak pidana narkotika dalam peredarannya sudah sangat memprihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkotika hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Republik ini yang bebas dari peredaran gelap obat terlarang itu. Bahkan pesantrenpun tidak lepas dari sasaran. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang dewasa.

C. Penyeludupan Narkotika

Penyeludupan berasal dari kata selundup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata selundup di artikan menyelundup, mennyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyeludupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena penyeludupan barang terlarang.³⁰ Penyeludupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena penyeludupan barang terlarang.³¹

Sebuah perbuatan melanggar hukum bentuk penyeludupan dapat dilakukan pada sebuah bangunan penjara, atau melalui perbatasan wilayah suatu negara. Suatu kegiatan dianggap sebagai penyeludupan jika bertentangan dengan

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang di Terbitkan. Jakarta: Balai Pustaka

³¹ Laden Marpaung. (1991). Tindak Pidana Penyeludupan Masalah dan Pemecahan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. halaman 3

undang-undang atau peraturan yang berlaku di suatu negara.³² Penyelundupan didorong berbagai sebab termasuk perdagangan ilegal, seperti narkoba. Memperhatikan perundang-undangan yang ada dengan kasus-kasus penyelundupan yang terjadi, maka penyelundupan-penyelundupan dapat terjadi dalam hal import dan eksport. Sedangkan terjadinya dapat melalui laut, darat, udara.³³

Penyelundupan Narkotika melanggar pasal 102 huruf (E) UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 dan UU Nomor 11 Tahun 1996 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 jo pasal 113 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- 1) Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk.
- 2) Barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.
- 3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan barang ekspor dalam hal dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat dalam Daerah Pabean.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun antara lain bisa merusak karakter manusia,

³² Wikipedia. Pengertian Penyelundupan. Diakses melalui <https://id.wikipedia.org>. Pada tanggal 9 Januari 2025

³³ Baharudin Lopa. (1990). Tindak Pidana Ekonomi. Jakarta: Pradnya Paramitha, halaman 100

merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka Panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkoba digolongkan dalam kejahatan luarbiasa (extraordinary crime) dan serius (serious crime) terlebih peredaran gelap narkoba bersifat lintas negara (transnational) dan terorganisir (organized) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.

Peredaran Narkotika saat ini tidak lagi menjadi masalah yang sederhana untuk diselesaikan. Pihak-pihak penegak hukum, baik Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, Pengadilan maupun Lembaga Pemasyarakatan Bersama dengan Pemerintah Indonesia kewalahan dalam menangani pesatnya laju persoalan Narkotika di Indonesia. Kota Medan termasuk Kota yang tingkat peredaran narkotikanya tinggi. Peran penting pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara resort kota medan dalam menangani peningkatan peredaran narkotika, terutama bagian satuan Narkoba Polretabes Medan.³⁴

Kepolisian memiliki peran sentral dalam proses penanggulangan kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat. Dalam mengungkap suatu tindak kejahatan, satuan Reserse bertugas melakukan kegiatan berikut ini secara bertahap yaitu, penyelidikan, penyidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan ke kejaksaan. Sebagai aparat penyelidik dan penyidik Kepolisian, Polisi harus memberantas dan mengungkap setiap tindak pidana yang terjadi termasuklah kejahatan peredaran Narkotika. Tingkat tindak pidana narkotika di Kota Medan

³⁴ Sembiring. (2018). Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Memberantas Peredaran Narkoba Di Kota Medan. Tesis. Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan. Halaman 40

cukup tinggi. Ini disebabkan karena daerah Kota Medan merupakan tempat strategis peredaran narkoba. Daerah Kota Medan menjadi sasaran empuk aksi kejahatan ini, sebab peredarannya bisa melalui laut dan darat. Oleh karena itu diperlukan peran khusus dan sentral serta strategi yang benar-benar mapan dalam memberantas Narkoba.³⁵

Penegakan hukum dilapangan oleh Polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan. Penegakan hukum yang dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.³⁶

Salah satu bagian yang terpenting dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran narkoba adalah Polsa Sumut, Satuan Narkoba Polrestabes Medan. Sat Narkoba Polrestabes Medan bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.³⁷ Arus globalisasi yang saat ini membuat jarak antar negara bukanlah suatu problematika lagi. Orang semakin mudah berhubungan dengan orang lain melalui perkembangan teknologi dan komunikasi. Salah satu perkembangan yang signifikan saat ini adalah transaksi jual beli secara online.³⁸

³⁵ Ibid., halaman 41

³⁶ Ibid., halaman 44

³⁷ Ibid., halaman 41

³⁸ M Syukran Yamin Lubis Jurnal Notarius 1 (1), 2022 „Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Islam

D. Peran Kepolisian

ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁹

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada awalnya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani politeia yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah politie meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing. Peran kepolisian, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

³⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Sedangkan di dalam menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut: ⁴⁰

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002, kepolisian mengalami banyak kendala karena berhadapan langsung dengan Masyarakat. Kepolisian terkadang merasakan hubungan yang kurang baik dengan masyarakat yang dilayaninya. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit karena memerlukan proses komunikasi dan kontak sosial

⁴⁰ Bisri Ilham. Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada. Jakarta, 2008 hal. 32.

serta kemauan masing-masing anggota polisi. Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih. Kalau polisi sekarang sebagai aparat penegak hukum (yang menjalankan tugas/kekuasaan penyelidikan/penyidikan) dimasukkan dalam lingkungan kekuasaan pengadilan, diharapkan kepada kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum haruslah mandiri dan lebih terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana.

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar negeri. Sedangkan dalam UU Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwasanya tugas pokok kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum; dan
3. Memberikann perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁴¹ Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

⁴¹ Ibid

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak menyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Kondisi geografis Sumatera Utara yang bertetangga langsung dengan Selat Malaka dan jalur Pelayaran internasional menciptakan kerawanan tersendiri bagi upaya penyelundupan narkotika. Garis pantai yang panjang, pulau-pulau kecil terluar, serta jaringan sungai yang membelah daratan memungkinkan sindikat menggunakan kapal-kapal kecil pada malam hari untuk memasukkan muatan narkotika ke wilayah pesisir tanpa terdeteksi patroli reguler. Dari pantai, kiriman tersebut diambil oleh nelayan lokal, kemudian dipecah menjadi kiriman-kiriman kecil untuk diselundupkan ke dalam kota—modifikasi strategi split shipment ini memanfaatkan minimnya pengawasan di pelabuhan kecil dan dermaga nelayan.

Selain jalur laut, jalur darat dan udara turut dimanfaatkan sebagai alternatif distribusi. Rute Aceh–Riau–Medan memungkinkan sabu-sabu ditanam di dalam tangki bahan bakar kendaraan, sementara Bandara Kualanamu yang padat arus penerbangannya menjadi celah bagi paket narkotika yang dikirim lewat bagasi atau kargo. Penggunaan anjing pelacak dan X-ray di titik-titik utama memang berfungsi sebagai lapisan kontrol, namun aparat masih bergantung pada inspeksi acak dan razia mendadak di jalur sekunder, sehingga sindikat mampu beradaptasi dengan cepat.

Faktor nya itu seperti pelaku, subjek, objek nya sebagai contoh: narkoba dalam Segi sosial nya, ekonomi, perilaku sosial, karena banyak masyarakat di kota

Medan ini menjadi tempat perdagangan narkoba yang aktif dan dapat memicu banyak orang untuk memperdagangkan narkoba, dan juga faktor lain sumut menjadi lintasan / pasar, adanya pemasukan dari Malaysia ke tanjung balai, dan juga narkoba menuju ke aceh lewat medan makanya medan menjadi lintasan, pekan baru, aspek geografis menjadi faktor utama. Penegakan hukum yg dilakukan oleh kepolisian sumut dikarenakan jumlah pelanggaran penyelundupan yang terjadi di medan ini sangat tinggi, makanya penindakan nya juga berjalan sejalan dengan adanya tindak pidana itu, jadi distorat narkoba melalukan penindakan yg represif dikarenakan setelah adanya penyelidikan narkoba itu banyak terdapat si kota medan, jaringan-jaringan Juga banyak, seperti jaringan lokal, nasional, internasional. Makanya disini distorat Narkoba melalukan tindakan preventif dan agresif. Dalam tindak pidana di medan dalam satu bulan itu sangat besar antara 350 lp (lembaga pasyarakat) sampai dengan 500 lp perbulan, di kalikan pertahin bisa jadi 5.000 sampai dengan 6.000lp , sehingga sejalan dilakukan sebanyaknya informasi/pengaduan masyarakat mengenai narkoba di sumut makanya polisi bertindak, adanya laporan polisi, distorat narkoba melakukan tindakan penangkapan dengan jumlah tersangka yang banyak dan juga barang bukti yang banyak, makanya di sumut ini pengungkapan tinggi tindak pidana narkoba.⁴²

Di sisi permintaan, tingginya angka penyalahgunaan di Sumatera Utara—termasuk 27% di antaranya adalah pelajar dan mahasiswa—menjadikan Medan pasar yang sangat menguntungkan. Selisih harga narkotika yang jauh lebih rendah di negara produsen dibanding harga jual di kota-kota besar Indonesia memberikan

⁴² Hasil wawancara dengan Aipa Hendra Susanto, S.H, selaku bagian dari Ba Bagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut, pada tanggal 15 april 2025, di Ditresnarkoba Polda Sumut

insentif finansial besar bagi para pelaku. Setiap kilogram sabu yang diselundupkan ke Medan dapat menghasilkan keuntungan puluhan juta rupiah, sehingga risiko denda administratif atau ancaman penjara sering dianggap sepadan dengan potensi penghasilan.

Kerangka regulasi Indonesia sebenarnya sudah kuat dengan adanya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun praktik di lapangan menunjukkan adanya “zona abu-abu” antara sanksi administratif untuk komoditas impor dan sanksi pidana untuk narkotika. Banyak importir barang bekas—khususnya sepatu dan pakaian—yang hanya terkena sanksi Kemendag saat tidak mengantongi izin, sehingga ketika narkotika disembunyikan di antara muatan mereka, bukti awal inspeksi belum cukup untuk menjerat pelaku secara pidana. Keterbatasan peralatan deteksi di pelabuhan tikus dan bandara kecil memperparah celah ini.

Struktur sindikat di Medan bersifat fleksibel dan terdesentralisasi, di mana sel-sel kecil beroperasi berdasarkan jaringan kepercayaan lokal. Jika salah satu sel dibongkar, sel lain segera mengubah rute dan modus operandi. Kepemimpinan tingkat atas sering berada di luar negeri, memanfaatkan perjanjian mutual legal assistance internasional untuk mengelola alur distribusi dan menghindari yurisdiksi nasional. Selain itu, mereka kerap menggunakan masyarakat lokal—yang kurang sadar hukum—untuk menjadi kurir atau penyimpan barang, menurunkan risiko deteksi aparat.

Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi faktor pendukung. Stigma melaporkan tetangga atau rekan dianggap tabu, dan pengetahuan tentang bahaya serta sanksi narkotika belum merata. Banyak warga yang tidak memahami perbedaan antara jalur impor resmi dan ilegal, sehingga

tanpa sengaja mereka berperan dalam rantai distribusi. Minimnya edukasi berbasis partisipasi di sekolah dan komunitas membuat dampak preventif dari penegakan hukum kurang optimal.

Akhirnya, kendala koordinasi antar-institusi penegak hukum menambah rumitnya pengungkapan jaringan. Meskipun Polri, BNN, Bea Cukai, TNI AL, dan Kejaksaan telah melakukan operasi bersama, perbedaan prosedur dan sistem informasi memperlambat aliran data intelijen. Joint operation yang telah berhasil mengungkap ribuan kasus harus terus ditingkatkan cakupannya, didukung oleh satu pusat komando terpadu yang mengintegrasikan informasi real-time dari semua lembaga.

Secara keseluruhan, kombinasi faktor geografis, permintaan pasar, motivasi ekonomi, kelemahan regulasi, struktur sindikat yang adaptif, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya sinergi antarlembaga menciptakan situasi ideal bagi aktivitas penyelundupan narkoba di Kota Medan. Oleh karena itu, strategi pencegahan yang komprehensif—meliputi peningkatan teknologi deteksi, revisi regulasi untuk menutup celah administratif, program edukasi antinarkoba yang partisipatif, dan penguatan koordinasi lintas sektor—sangat penting untuk menekan laju tindak pidana ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor utama terjadinya tindak pidana penyelundupan narkoba di Kota Medan adalah ketersediaan jalur distribusi alternatif yang melewati pelabuhan–pelabuhan kecil dan sungai-sungai lokal. Pelaku memanfaatkan minimnya pengawasan—baik dari bea cukai maupun polisi di akses-akses ini untuk memecah muatan besar menjadi beberapa kiriman kecil, sehingga sulit terdeteksi oleh patroli rutin. Kondisi geografis Sumatera Utara

yang kaya jaringan sungai dan pantai mempermudah strategi “split shipment” semacam ini.

Selain itu, permintaan pasar lokal yang tinggi turut mendorong para sindikat untuk terus beroperasi. Wawancara dengan narasumber mengungkapkan bahwa tren konsumsi sabu dan ganja di kalangan remaja perkotaan terus meningkat, sehingga distribusi narkotika tetap menggiurkan bagi pelaku kejahatan. Dengan potensi keuntungan finansial yang jauh melebihi risiko denda administratif atau proses peradilan, motivasi ekonomi menjadi pendorong kuat.

Faktor lain adalah celah regulasi yang muncul dari perbedaan penanganan antara pelanggaran administratif (barang masuk tanpa izin) dan tindak pidana penyelundupan. Banyak importir barang bekas—terutama sepatu dan pakaian—yang hanya terkena sanksi Kemendag jika tak mengantongi izin. Namun ketika narkotika diselundupkan bersama komoditas tersebut, pelaku kerap lolos dari tindak pidana karena belum ada bukti konkret saat inspeksi awal. Ambiguitas aturan ini menciptakan zona abu-abu yang dieksploitasi para penyelundup.

Lebih jauh, kurangnya deteksi dini juga menjadi faktor penting. Di pintu masuk utama seperti bandara dan pelabuhan besar, alat pemeriksaan narkotika seringkali terbatas pada unit-unit inti, sementara personel di lapangan bergantung pada pemeriksaan selektif dan razia mendadak. Akibatnya, kontainer besar yang lalu-lalang di jalur formal memiliki peluang lolos lebih besar daripada kiriman kecil melalui jalur informal.

Kemudian, struktur organisasi sindikat yang terdesentralisasi memungkinkan sindikat berskala kecil hingga menengah untuk beroperasi secara independen, tanpa tergantung pada jaringan besar. Model ini memudahkan mereka

untuk mengganti rute dan modus operandi dengan cepat jika ada operasi penegakan, sehingga mempersulit upaya polisi untuk memetakan seluruh rantai distribusi.

Aspek kurangnya kesadaran hukum masyarakat juga bersinggungan dengan faktor terjadinya penyelundupan. Banyak warga yang membeli barang-barang impor bekas tanpa mengetahui apakah barang tersebut legal atau tidak. Ketika narkoba diselundupkan bersama, konsumen akhirnya tak menyadari telah berperan dalam rantai pidana. Kurangnya edukasi publik ini turut menjadi faktor tidak langsung.

Terakhir, insentif ekonomi lokal seperti penyewaan gudang dan lapak penjualan barang impor bekas membentuk ekosistem tersendiri yang seringkali tak memeriksa latar belakang barang. Para pengusaha kecil cenderung fokus pada margin keuntungan, sehingga minimal riset atau pengecekan dokumen. Keadaan ini menciptakan “zona aman” di mana narkoba dapat disamarkan sebagai komoditas biasa.

Secara keseluruhan, kombinasi antara faktor geografis, ekonomi, regulasi, organisasi sindikat, dan kesadaran hukum publik menjelaskan tingginya potensi terjadinya tindak pidana penyelundupan narkoba di Kota Medan. Pemahaman menyeluruh tentang faktor-faktor ini menjadi kunci untuk merancang intervensi pencegahan yang efektif.

Hukum digunakan sebagai sarana untuk menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan yang adil. Dengan kata lain, hukum digunakan baik sebagai alat untuk pembangunan maupun sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan secara adil. Fungsi hukum dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam konstitusi, yaitu melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang beraneka ragam.⁴³ Untuk itu, setiap kejahatan harus diikuti dengan hukum pidana tanpa kompromi atau negosiasi dan ketika seseorang melakukan kejahatan, mereka harus menerima hukuman akibat perbuatannya. Penyalahgunaan narkoba adalah masalah kompleks yang mempengaruhi orang-orang dari semua lapisan masyarakat, termasuk individu yang berpendidikan, pengusaha, pejabat pemerintah, dan petugas penegak hukum. Hal ini tidak terbatas pada populasi yang tidak berpendidikan atau anak-anak sekolah. Secara defenisi “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”⁴⁴

Terdapat 2 faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yakni faktor yang berasal dari dalam diri (internal) pelaku dan faktor eksternal.

- a. Faktor internal (dari diri pelaku), seperti kontrol diri yang tidak kuat atau dapat dikatakan lemah. Kontrol diri yang lemah sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk membedakan antara perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima karena kurangnya pengetahuan. Hal ini sering kali disebabkan oleh terbatasnya informasi yang tersedia bagi remaja, sehingga mereka tidak dapat mengambil keputusan yang tepat dan pada akhirnya

⁴³ Saleh Muliadi, ‘Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan’, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2012), 1- 11. Hal. 2

⁴⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, n.d.

menyebabkan kurangnya kontrol diri. Akibatnya, individu menjadi lebih rentan terhadap pengaruh negatif dan mungkin terlibat dalam perilaku berbahaya seperti penyalahgunaan narkoba.

- b. Faktor eksternal (diluar diri pelaku). Lingkungan menjadi salah-satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mana dapat memberikan pengaruh pada terbentuknya perilaku seseorang. Lingkungan pergaulan yang bebas seringkali mempengaruhi penyimpangan perilaku seseorang, karena masyarakat berinteraksi dengan individu yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka adalah pihak yang menyediakan sarana untuk terjadinya kejahatan, sehingga kontrol masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga interaksi sosial yang baik.
- c. Faktor rendahnya pendidikan juga sangat mempengaruhi terjadinya tindakan kejahatan narkoba. melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi ditemukan bahwa narapidana narkoba lembaga pemasyarakatan kelas II A bukittinggi memiliki pendidikan rendah. Rendahnya pendidikan narapidana tersebut tidak terlepas dari rendahnya perekonomian sehingga mengharuskan untuk berkerja dan tidak bisa melanjutkan pendidikan. hal ini selanjutnya mendorong mereka untuk bekerja menjadi pengedar dan pemakai Narkoba.
- d. Keluarga merupakan peletak dasar dari kepribadian seseorang. keluarga berfungsi sebagai pembentuk karakter dan sikap seorang anak karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang ditemui oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang. Data yang ditemukan dalam tindakan pidana penyalahgunaan narkoba di medan diakibatkan oleh hubungan yang tidak harmonis dalam

keluarga. kurangnya kasih sayang dari orang tua sangat memicu seorang anak terjerumus dalam mencari pelampiasan lain seperti narkoba.

- e. Faktor Penasaran dan Coba-coba Anak yang pada awalnya memiliki rasa ingin tahu apa itu narkoba sehingga membuat mereka melakukan sesuatu yang menyimpang dan seharusnya tidak mereka lakukan, dikarenakan rasa penasaran atau ingin tahu itu pada akhirnya mereka mencoba menggunakan narkoba tersebut yang menyebabkan mereka menjadi seorang pemakai dan tanpa disadari menjadikan ketergantungan terhadap narkoba. Pada masa-masa seperti ini terjadi ketidakstabilan emosi dari si anak yang biasa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dimana rasa penasaran anak yang besar menyebabkan anak rentan terjerumus pada penyalahgunaan narkoba.
- f. Pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab yang juga berpengaruh terhadap anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hal itu dikarenakan jarang nya sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dalam pendidikan dari jenjang SD sampai dengan SMA. Sosialisasi seharusnya digencarkan dari tingkat SD dan khususnya pada tingkat SMA.
- g. Faktor Media Sosial Media sosial juga berpengaruh terhadap perkembangan anak, tontonan mereka yang merupakan adanya konten negatif menimbulkan hal-hal negatif yang menjadikan anak berfikir untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Semua orang saat ini dapat mengakses segala informasi dengan mudah dimanapun dan kapanpun mereka suka, sehingga penyebaran narkoba susah untuk diatasi. Hampir seluruh orang-orang bisa dengan mudah memperoleh narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Secara khusus diuraikan bahwa penyalahgunaan narkoba dalam dosis tinggi beresiko pada kerusakan pada susunan syaraf otak secara permanen.⁴⁵ Lebih bahaya lagi jika penggunaan tidak disertai dengan resep dokter yang bisa berdampak pada kematian. Kerusakan pada syaraf otak yang disebabkan oleh penyalahgunaan obat karena zat aktif dan merusak susunan syaraf.⁴⁶ Susunan syaraf merupakan bagian tubuh yang dipakai untuk berfikir, bereaksi dan mengatur gerak beberapa bagian tubuh lainnya. Apalagi beberapa zat psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dikenal dengan istilah adiksi dan ketergantungan psikis yang disebut habituasi. Hasil Penelitian dalam wawancara mendapatkan total kasus narkoba dari Tahun 2023-2025 yaitu:⁴⁷

⁴⁵ Ma'sum. (2003), "Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Bahaya Ketergantungan Obat", Jakarta: CV Mas Agung.

⁴⁶ Sitanggang. (1999), "Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika", Jakarta: Karya Utama.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Aipa Hendra Susanto, S.H, selaku bagian dari Ba Bagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut, pada tanggal 15 april 2025, di Ditresnarkoba Polda Sumut

Tabel A.1 Kasus Narkoba Tahun 2023

TOTAL KASUS NARKOBA 2023																																										
NO	SATKER	JAN			PEB			MAR			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOPEMBER			DESEMBER			JUMLAH				
		JTP	JPTP	TSK	JTP	JPTP	TSK	JTP	JPTP	TSK	JTP	JPTP	TSK																													
1	Ditresnarkoba Poldasu	32	10	45	61	25	74	36	18	43	23	56	28	34	57	41	55	50	62	31	15	41	15	38	20	39	18	47	36	27	52	19	25	27	29	21	45	410	360	525		
2	Polrestabes Medan	35	40	41	66	57	73	101	59	114	63	87	67	32	61	40	75	54	87	65	39	80	72	110	84	117	100	139	57	89	65	65	90	75	67	65	87	815	851	952		
3	Polres Tebing Tinggi	9	14	9	19	15	21	18	11	23	15	16	15	13	18	13	20	12	22	13	9	17	24	15	32	27	12	31	28	16	31	19	61	24	9	21	10	214	220	248		
4	Polres Deli Serdang	15	23	22	52	13	68	41	40	57	13	27	19	29	21	39	37	47	43	24	28	33	25	29	39	62	26	80	41	17	67	52	50	76	41	89	56	432	410	599		
5	Polres Binjai	7	8	8	8	3	12	10	10	10	6	7	8	9	8	10	17	10	22	16	6	21	25	30	31	24	21	30	17	14	26	18	29	30	15	7	17	172	153	225		
6	Polres Langkat	18	16	21	30	28	37	25	13	38	26	14	38	16	16	18	45	22	54	25	13	30	32	30	34	40	26	44	23	22	26	17	27	21	13	33	14	310	260	375		
7	Polres Simalungun	6	4	8	15	9	22	9	9	10	10	3	13	10	10	11	16	10	16	10	8	13	10	8	9	20	10	29	8	15	10	13	8	18	9	19	12	136	113	171		
8	Polres Asahan	16	23	20	16	20	21	14	16	18	7	7	12	17	15	26	29	20	34	25	16	26	21	18	31	44	20	52	41	23	56	9	27	11	5	52	7	244	257	314		
9	Polres Labuhan Batu	25	17	30	22	25	24	35	35	39	32	32	39	15	15	21	42	40	48	27	17	34	40	38	47	84	22	96	59	44	74	55	59	66	38	63	40	474	407	558		
10	Polres Tap. Tengah	5	6	7	5	5	5	7	2	9	5	2	8	6	7	9	8	4	11	3	9	4	7	3	9	13	8	18	6	8	7	4	12	5	2	0	2	71	66	94		
11	Polres Tap. Utara	0	1	0	5	4	7	2	1	3	3	3	3	0	1	0	4	1	6	4	1	6	1	3	1	10	3	16	9	1	14	4	2	4	3	6	3	45	27	63		
12	Polres Tap. Selatan	5	1	6	6	13	16	6	6	8	5	6	5	12	4	13	11	11	14	6	8	6	8	10	10	22	10	30	5	4	5	9	21	13	4	9	4	99	103	130		
13	Polres Madina	8	4	13	12	9	18	10	3	14	6	4	7	7	1	9	16	10	22	9	11	12	6	9	9	35	5	47	7	9	9	10	11	16	7	4	9	133	80	185		
14	Polres Tanah Karo	9	5	11	12	6	18	14	6	13	4	16	5	6	14	6	4	7	5	10	9	11	15	13	16	20	16	23	8	12	9	4	24	6	6	11	6	112	139	129		
15	Polres Dairi	5	0	6	1	0	1	2	0	2	1	3	2	1	3	2	3	1	4	1	0	1	2	3	3	12	18	2	4	3	4	2	2	2	3	5	3	37	38	32		
16	Polres Nias	1	4	1	1	1	1	1	1	2	1	0	1	0	1	0	3	1	3	1	0	2	1	1	3	5	2	6	3	0	7	3	3	2	2	2	2	2	22	16	30	
17	Polres Pel. Belawan	14	23	16	27	20	31	25	42	30	23	18	29	18	24	22	29	15	33	19	21	20	19	21	20	21	18	25	21	15	23	19	37	23	34	14	43	269	268	315		
18	Polres Sergai	12	9	17	12	9	31	20	16	28	18	21	24	14	19	21	28	17	42	12	18	18	16	26	20	31	14	39	23	18	27	26	20	33	16	30	19	228	217	319		
19	Polres P. Siantar	3	10	3	4	18	5	11	11	15	7	3	8	5	7	6	15	8	21	5	5	8	4	9	4	11	10	15	10	9	10	7	6	7	9	4	11	91	100	113		
20	Polres Tanjung Balai	5	3	5	11	6	11	7	7	11	4	4	4	8	4	10	11	8	18	8	7	6	8	6	18	18	3	30	14	10	18	7	7	9	10	6	13	111	71	153		
21	Polres Sibolga	3	4	3	3	4	4	2	0	3	2	3	2	3	3	4	5	2	6	3	3	4	2	3	2	12	5	13	11	3	14	3	4	5	5	12	7	54	46	67		
22	Polres P. Sidempuan	4	4	6	9	5	9	5	5	5	4	0	3	4	10	7	11	0	17	8	0	10	10	8	10	25	8	29	18	8	28	16	13	18	19	13	20	133	74	162		
23	Polres Toba	1	0	1	3	1	4	4	0	5	0	2	0	1	3	3	3	0	4	2	0	4	1	4	2	22	4	32	12	9	16	6	12	7	1	6	2	56	41	80		
24	Polres Samosir	1	2	1	2	1	3	0	1	0	0	2	0	2	0	3	5	2	7	1	2	1	3	3	4	5	3	14	2	2	2	1	1	1	2	2	4	24	21	40		
25	Polres Humbahas	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	2	1	0	2	0	3	0	2	0	7	15	0	3	0	4	2	3	3	1	2	1	2	1	20	25	17
26	Polres Nias Selatan	0	1	0	2	1	3	0	1	0	3	2	3	0	0	2	3	2	1	0	1	2	2	2	10	0	10	2	3	3	1	8	1	0	3	0	3	0	23	24	25	
27	Polres Pak - Pak Barat	2	1	5	0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0	1	3	1	3	3	0	6	5	0	6	2	0	2	1	1	1	0	1	0	21	7	29		
28	Polres Batubara	11	13	13	18	8	20	24	15	30	15	14	21	18	25	25	23	19	30	12	14	18	22	15	35	43	15	58	27	18	41	17	19	30	12	25	17	242	200	338		
29	Polres Palas	3	1	4	4	3	4	1	2	1	5	0	9	2	3	2	3	5	3	5	1	5	5	5	5	10	3	13	3	2	3	8	8	12	2	9	2	51	42	63		
30	Polres Labusel	5	0	5	7	0	8	9	5	12	12	6	13	12	8	17	11	7	12	16	6	18	18	13	21	27	13	39	21	7	25	22	14	29	16	22	20	176	101	219		
	TOTAL	261	247	328	433	309	551	441	336	545	315	359	389	297	362	381	533	386	651	367	267	456	417	475	527	821	428	1013	521	408	678	439	604	575	380	556	476	5225	4737	6570		

Tabel A.2 Kasus Narkoba Tahun 2024

TOTAL KASUS NARKOBA TAHUN 2024																																										
NO	SATKER	JAN			PEB			MAR			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOPEMBER			DESEMBER			JUMLAH				
		JTP	JPTP	TSK																																						
1	Ditresnarkoba Poldasu	41	46	54	28	26	38	36	11	51	20	5	27	47	12	59	37	41	42	44	14	52	52	16	65	49	13	68	60	13	79	51	25	72	57	179	76	522	401	683		
2	Polrestabes Medan	45	64	58	43	32	53	55	65	68	53	34	65	112	54	132	75	63	91	79	103	103	72	88	83	67	73	87	70	98	87	59	46	74	33	60	40	763	780	941		
3	Polres Tebing Tinggi	13	10	13	12	14	12	17	19	19	10	7	10	22	11	23	13	8	14	16	25	17	18	11	23	10	12	13	15	18	16	16	11	17	11	18	12	173	164	189		
4	Polres Deli Serdang	34	21	54	26	30	35	27	20	46	31	44	47	66	14	96	33	43	41	38	67	45	33	40	44	19	37	25	30	37	44	33	6	46	13	30	21	383	389	544		
5	Polres Binjai	17	20	27	18	16	28	23	24	34	9	12	13	30	21	38	16	19	21	24	23	37	23	20	33	16	22	24	23	31	34	26	20	38	17	17	21	242	245	348		
6	Polres Langkat	25	20	35	6	8	7	13	13	16	8	26	11	57	19	63	9	7	14	13	12	14	35	28	41	31	23	38	32	21	38	36	26	42	28	34	31	293	237	350		
7	Polres Simalungun	12	15	13	15	11	19	21	7	26	10	7	13	33	18	35	25	12	29	12	16	14	17	17	22	12	26	14	14	26	13	17	15	18	13	16	14	201	186	230		
8	Polres Asahan	18	18	27	24	18	29	21	21	25	12	14	14	40	30	51	20	20	24	27	27	34	32	26	39	29	24	39	28	28	32	30	30	43	26	33	37	307	289	394		
9	Polres Labuhan Batu	39	34	52	21	18	24	11	23	13	21	24	25	64	26	75	32	18	43	37	40	41	28	24	30	23	20	24	16	31	18	30	29	30	15	44	17	337	331	392		
10	Polres Tap. Tengah	7	12	9	2	2	2	10	2	11	0	4	0	8	8	8	6	1	6	9	7	10	6	9	8	5	1	5	8	8	11	7	8	10	5	5	5	73	67	85		
11	Polres Tap. Utara	4	8	5	3	5	4	4	5	5	3	1	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	0	5	4	5	5	4	4	4	4	1	5	5	3	6	46	44	55		
12	Polres Tap. Selatan	6	7	8	10	5	13	13	5	18	6	7	8	10	11	14	8	8	10	7	7	8	9	9	10	6	10	9	18	9	23	15	2	29	11	10	18	119	90	168		
13	Polres Madina	7	16	8	5	13	5	11	10	18	9	9	13	17	16	20	7	6	10	7	26	9	6	8	8	12	12	13	10	3	14	7	3	9	6	5	6	104	127	133		
14	Polres Tanah Karo	8	8	7	6	2	5	10	11	11	6	1	7	13	10	14	6	9	6	6	9	8	16	5	19	16	9	8	18	7	22	8	14	12	4	19	8	117	104	127		
15	Polres Dairi	7	5	9	2	4	3	2	2	6	3	4	3	9	2	15	3	5	3	8	1	10	5	6	7	4	2	5	6	9	6	4	3	4	5	5	8	58	48	79		
16	Polres Nias	5	1	5	2	4	2	9	1	10	0	5	0	5	4	6	1	2	2	3	4	5	2	3	2	6	5	8	2	1	4	3	0	3	3	1	4	41	31	51		
17	Polres Pel. Belawan	31	13	34	25	17	29	34	28	37	16	22	19	38	34	46	32	23	36	51	33	58	28	33	30	29	27	34	35	40	39	25	29	27	20	17	21	364	316	410		
18	Polres Sergai	16	28	23	29	13	39	23	31	30	19	15	29	25	20	29	17	17	17	20	29	30	23	13	33	21	13	28	29	25	37	24	11	27	27	22	36	273	237	358		
19	Polres P. Siantar	8	12	8	11	8	11	11	5	20	9	5	10	17	12	18	11	9	16	7	13	8	10	12	13	9	14	12	9	6	9	7	7	8	1	8	1	110	111	134		
20	Polres Tanjung Balai	11	13	15	6	9	7	9	10	14	5	10	6	18	13	25	7	3	12	13	12	15	9	9	11	14	5	13	8	15	12	6	6	9	4	4	5	110	109	144		
21	Polres Sibolga	7	6	11	3	7	4	3	2	3	2	1	3	7	7	7	3	5	3	7	7	8	2	2	2	9	6	12	6	3	6	3	4	3	2	9	2	54	59	64		
22	Polres P. Sidempuan	13	8	15	14	8	17	20	15	25	16	9	16	20	15	30	14	13	15	14	16	17	12	20	16	12	16	13	20	12	24	10	14	9	8	7	8	173	153	205		
23	Polres Toba	4	3	4	2	1	2	7	7	8	7	3	7	8	6	9	7	6	8	1	10	2	6	4	8	6	3	8	3	7	5	7	3	8	4	2	5	62	55	74		
24	Polres Samosir	1	0	1	2	1	3	6	1	9	3	0	6	4	2	10	5	0	8	3	0	4	2	1	2	2	0	2	3	1	6	4	1	4	0	0	0	35	7	55		
25	Polres Humbahas	3	1	3	0	8	0	1	0	1	1	0	1	4	2	4	0	1	0	2	1	2	0	1	0	2	1	2	1	0	2	0	1	0	1	1	1	15	17	16		
26	Polres Nias Selatan	2	1	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	4	0	5	1	2	1	2	3	2	5	2	5	2	1	2	3	5	5	1	2	1	2	1	2	23	18	27
27	Polres Pak - Pak Bara	3	0	5	0	0	0	1	0	1	1	0	1	4	1	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	2	1	0	1	14	2	19	
28	Polres Batubara	14	34	21	21	33	29	22	9	32	18	3	22	35	22	43	19	10	30	27	25	37	23	26	30	24	24	33	34	34	41	31	25	42	15	24	31	283	269	391		
29	Polres Palas	1	2	2	3	5	4	5	2	9	6	0	8	9	5	11	4	0	5	4	6	4	3	5	5	5	7	8	6	0	7	5	2	9	4	6	4	55	40	76		
30	Polres Labusel	14	16	17	8	10	12	14	14	21	4	4	6	20	22	22	8	11	8	14	14	18	17	19	23	10	11	14	13	11	11	18	7	26	7	15	8	147	154	186		
	TOTAL	416	442	545	347	328	436	439	364	587	309	276	396	750	421	918	424	366	520	498	554	616	498	457	617	454	422	566	525	504	651	489	351	627	348	595	449	5497	5080	6928		

Tabel A.3 Kasus Narkoba Tahun 2025

TOTAL KASUS NARKOBA TAHUN 2025																																										
NO	SATKER	JAN			PEB			MAR			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOPEMBER			DESEMBER			JUMLAH				
		JTP	JPTP	TSK	JTP	JPTP	TSK	JTP	JPTP	TSK	JTP	JPTP	TSK	JTP	JPTP	TSK	JTP	JPTP	TSK	JTP	JPTP	TSK	JTP	JPTP	TSK	JTP	JPTP	TSK	JTP	JPTP	TSK	JTP	JPTP	TSK	JTP	JPTP	TSK					
1	Ditresnarkoba Poldasu	49	11	57	50	17	59	51	27	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	55	173				
2	Polrestabas Medan	60	38	74	63	43	78	64	74	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	155	228			
3	Polres Tebing Tinggi	11	9	13	27	13	30	16	7	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	29	61			
4	Polres Deli Serdang	23	38	30	13	21	19	34	17	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	76	87		
5	Polres Binjai	27	22	38	20	21	27	19	17	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	60	89		
6	Polres Langkat	31	23	36	35	29	40	18	22	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	74	95		
7	Polres Simalungun	11	9	17	19	14	31	15	14	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	37	69		
8	Polres Asahan	31	24	49	45	39	55	32	30	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	93	151		
9	Polres Labuhan Batu	22	23	30	27	20	28	27	8	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	51	87		
10	Polres Tap. Tengah	4	2	4	8	9	12	7	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	17	23		
11	Polres Tap. Utara	7	2	12	3	5	5	7	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	9	27	
12	Polres Tap. Selatan	13	4	17	7	21	8	14	12	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	37	43	
13	Polres Madina	7	6	8	7	8	7	4	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	20	20	
14	Polres Tanah Karo	11	5	16	27	11	33	15	6	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	22	67	
15	Polres Dairi	9	2	12	8	8	12	7	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	17	32	
16	Polres Nias	2	4	3	3	1	3	5	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	13	
17	Polres Pel. Belawan	17	34	19	25	23	32	25	24	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	81	83	
18	Polres Sergai	30	29	42	27	15	37	25	30	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	74	112	
19	Polres P. Siantar	1	7	3	13	12	17	14	6	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	25	49	
20	Polres Tanjung Balai	10	11	12	10	7	12	9	8	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	26	37	
21	Polres Sibolga	4	4	5	4	4	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	8	19	
22	Polres P. Sidempuan	9	9	9	12	14	15	2	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	36	26	
23	Polres Toba	2	6	2	11	3	11	6	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	14	19	
24	Polres Samosir	2	0	7	4	2	5	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	15	
25	Polres Humbahas	1	0	1	1	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	
26	Polres Nias Selatan	1	1	1	2	2	2	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	6	
27	Polres Pak - Pak Barat	0	0	0	4	3	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	6	
28	Polres Batubara	31	30	46	21	20	28	23	18	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	68	104	
29	Polres Palas	5	3	6	7	3	8	4	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	9	18	
30	Polres Labusel	19	15	19	10	9	10	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	35	40
	TOTAL	450	371	588	513	397	638	469	378	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1432	1146	1803																

B. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Penyelundupan Narkotika di Kota Medan

Kepolisian Daerah Sumatera Utara memegang peranan sentral dalam upaya pemberantasan penyelundupan narkotika, dimulai dari fase penyelidikan. Tim Subdit Narkoba secara rutin melakukan intelijen di pelabuhan kecil serta titik transit barang impor bekas. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi melalui network policing—menghubungkan petugas patroli, anggota bea cukai, dan informan lapangan—untuk memetakan jalur masuk narkotika.

Pada tahap penangkapan, Polda Sumut mengoperasikan unit patrol laut dan busu darat untuk melakukan razia mendadak (“stop and search”) di jalur-jalur yang dicurigai. Kecepatan respons dan kemampuan taktis tim dalam melaksanakan operasi mendadak berperan besar dalam keberhasilan seizing barang bukti. Studi lapangan mencatat bahwa keberhasilan operasi diukur tidak hanya dari jumlah barang bukti, tetapi juga kualitas data tersangka dan jaringan sindikat yang berhasil diungkap.

Selanjutnya, peran Polda Sumut berlanjut ke fase penyidikan. Tim penyidik mengumpulkan bukti fisik dan dokumen pendukung—termasuk hasil uji laboratorium narkotika, rekaman interogasi, dan risalah pemeriksaan. Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumut di tahap ini penting agar berkas perkara memenuhi dokumen syarat formil dan materil. Kekuatan penuntutan sering kali bergantung pada kelengkapan data yang diserahkan oleh penyidik Polri.

Di ranah koordinasi lintas instansi, Polda Sumut menjalin kerja sama formal dengan Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan untuk berbagi intelijen dan menjadwalkan operasi terpadu. Melalui forum koordinasi teknis, tiga instansi

tersebut menyusun SOP bersama untuk operasi gabungan di pelabuhan besar. Peran kepolisian sebagai leading sector dalam aspek pidana memastikan bahwa semua temuan bea cukai dapat diolah lanjut menjadi kasus pidana.

Lebih jauh, Polda Sumut juga bertanggung jawab atas pencegahan melalui kegiatan penyuluhan. Polisi menyasar komunitas pelaku usaha logistik dan pelajar untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang perbedaan pelanggaran administratif dan pidana. Program ini dilaksanakan dalam bentuk seminar, diskusi publik, dan media sosial, sehingga meminimalkan peluang kesalahan persepsi publik.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang di dalamnya mengatur sanksi dan hukumannya, dengan dikelurkannya Undang-undang disebutkan maka kepolisian diharapkan mampu menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia . Meskipun penegakan hukum sudah dilakukan oleh aparat Kepolisian, namun pada kenyataannya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di indonsia masih saja terjadi.

Tindak pidana narkotika telah berada pada tingkat yang membahayakan kesehatan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendisendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicitacitakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Bisnis narkotika dan prekursor narkotika tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling menggiurkan keuntungannya dan bukan suatu hal yang aneh apabila penjualan narkotika dan

prekursor narkoba selalu meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama dengan pencucian uang dari bisnis narkoba dan prekursor narkoba. Artinya adalah bahwa penanganan terhadap kasus tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba wajib mendapatkan perhatian khusus dari para aparat penegak hukum.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “strafbaar feit”. Istilah strafbaar feit dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Menurut Kanter dan Sianturi, Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab). Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Peran kepolisian tidak lepas dari pendampingan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan saksi kunci. Anggota Subdit Narkoba memberikan jaminan perlindungan saksi, termasuk kerahasiaan identitas, untuk menjamin keterbukaan informasi. Hal ini memperkuat sistem penegakan hukum dengan memfasilitasi aliran data dari masyarakat ke aparat.

Penyalahgunaan narkotika atau NAPZA adalah Lihat pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang parah dan sering dianggap sebagai penyakit. Orang menggunakan bahkan mencandu narkotikakarena adanya sensasi psikologis berupa perasaan menyenangkan yang muncul setelahnya. Faktanya, semua zat yang masuk ketubuh manusia akan diproses secara fisiologis sebelum akhirnya dinilai oleh otak: enak atau tidak nyaman. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mestinya penyalahgunaan narkotika merupakan suatu “perbuatan pidana” yang berimplikasi terhadap pemberian sanksi pidana bagi pelakunya. Namun, khusus untuk penyalahgunaan narkotika, di perlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memosisikan penyalhguna narkotika sebagai korban bukan pelaku kejahatan.

Peranan kepolisian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sedangkan tugas kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas preventif dilaksanakan dengan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Tugas represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan menurut ketentuan undang-undang.

Meskipun penegakan hukum sudah dilakukan oleh aparat Kepolisian, namun pada kenyataannya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih saja terjadi. Salah satu contohnya dapat kita lihat seperti tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ada di wilayah Kota Mataram provinsi Nusa Tenggara Barat, sampai saat ini tampaknya masih juga belum dapat ditekan secara maksimal, karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ada di Kota Medan dari tahun-ketahun masih saja terjadi secara terus-menerus bahkan mengalami peningkatan.

Secara struktural, Polda Sumut menetapkan unit khusus anti-penyelundupan di bawah Ditresnarkoba. Unit ini mengembangkan teknik forensik digital untuk memantau transaksi daring dan pola distribusi narkotika. Kemampuan analisis big data turut meningkatkan efektivitas identifikasi jaringan sindikat.

Polda Sumut juga mengambil peran dalam evaluasi kebijakan. Hasil operasi dan penyidikan dianalisis untuk memberikan masukan pada pembaharuan regulasi, termasuk usulan revisi undang-undang terkait pasal penyelundupan. Dengan demikian, peran kepolisian tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga strategis dalam merumuskan kebijakan penegakan di tingkat pusat.

Penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komperhensif dengan melibatkan kerjasama multi disipliner, multisektor dan peran masyarakat secara aktif dan dilaksanakan berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Penyalahgunaan narkoba dimulai rata-rata di usia remaja dan berlanjut pada dewasa muda. Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkoba begitu dikenal dan

dikonsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur juga, untuk itu sangat penting peran dari kepolisian dalam mengani kasus narkoba ini.

Satuan Reserse Narkoba merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan, penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolres. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan Satresnarkoba Polres aceh timur, dan dalam penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba yang dalam pelaksanaanya dibantu oleh Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba serta menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam ketentuan Pasal 81 memberikan penjelasan tentang penyidikan yakni Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan undang-undang ini. Pasal 84 ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan penjelasan tentang perlunya kordinasi secara kelembagaan dalam hal penyidikan

tindak pidana narkoba. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Timbal balik hubungan antar narkoba dan kejahatan menciptakan suatu penyebab terjadinya suatu tindak pidana. Penggunaan narkoba dapat melemahkan bahkan melumpuhkan psikis yang mampu mengakibatkan hilangnya kemampuan manusia berpersepsi terhadap suatu hal (menghilangkan kemampuan berkonsentrasi dan dalam kemampuan pengambilan keputusan). Unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara professional dengan memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Penyelidikan terhadap kasus narkoba dilakukan dengan cara-cara yang diatur secara teknis, baik melalui mesukan informan dari masyarakat, pengamatan, pembuntutan, penyadapan, masuk dalam kelompok jaringan, control delivery dan under cover buy, jika hasil dari penyelidikan memberikan adanya dugaan keras tentang adanya tindak pidana, kemudian diteruskan dengan penyidikan oleh penyidik. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada Penyidik BNN begitu juga sebaliknya.

Penyelidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, melainkan merupakan subfungsi dan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan (yang di lingkungan Polda dikenal sebagai kegiatan reserse) yaitu suatu metode

yang mendahului tindakan upaya paksa yang dilakukan dalam penyelidikan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, pemanggilan, dan lain-lain.

Peran Polda terhadap pengungkapan dan pemberantasan tindak pidana narkoba pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, sesuai dengan sumber dan ruang lingkup wewenang Polri, maka dalam merumuskan bentuk-bentuk wewenangnya sebaiknya ditinjau dari rumusan tugas-tugas yang secara universal dapat dikelompokkan dalam tugas kepolisian preventif dan tugas kepolisian represif, baik yang bersifat non justisial maupun justisial. Peran penting pihak Kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat, terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja Polri dalam memburu sindikat peredaran narkoba, akan tetapi di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi saksi dan korban melalui lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dalam proses peradilan pidana, maka pengadilan juga harus memberikan perlindungan hukum kepada saksi sekaligus korban yang akan di mintai keterangan di pengadilan.

Peran Polda terhadap pengungkapan kejahatan pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan

operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.

Pengungkapan kejahatan secara represif merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) sebagai bagian dari penanggulangan kejahatan, hal yang paling mendasar dalam pengungkapan tindak pidana peredaran gelap Narkotika diarahkan pada dapat dipidananya perbuatan pelaku (de strafbaarheid van het feit atau het verboden zijr van het feit) dengan menggunakan perangkat hukum yang diatur KUH Pidana, artinya bahwa penggunaan KUH Pidana merupakan penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni “nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali”

Penyalahgunaan narkotika dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

Hasil Penelitian dalam wawancara mendapatkan data kasus narkoba dari Tahun 2023-2025 yaitu:

Tabel B.1 Data Kasus Narkoba Tahun 2023

KEPOLISIAN DAERAH SUMATRA UTARA
DIREKTORAT RESEK NARKOBA

DATA KASUS NARKOBA
DITRESNARKOBA POLDA SUMUT DAN JAJARAN
TAHUN 2023



NO	BULAN	JTP	JPTP	TSK	NARKOTIKA										PSIKOTROPIKA					BAHAN ADIKTIF					KET				
					KOKAIN (GRAM)	HASHIS H (GRAM)	GANJA				EKSTASI		PIL EPILO N (BUTIR)	HEROIN (GRAM)	SABU			DAUN KATINON (Gr)	DAFTAR G (BUTIR)	ALPRAZ OLAMIBI NZODIAZ EPIN (TABLET)	BARBITURAT (TABLET)	KETAMIN (Gr)	PIL HAPPY FIVE (BUTIR)	MIRAS (BOTOL /LITER)		OBAT PALSU (TABLET)	BAHAN BERBA HAYA (ml)	MAKAN AN ILEGAL (KG)	KOSMETIK BERBAHAY A (KOTAK)
							DAUN (GRAM)	POHON (BTG)	BIJI (GRAM)	LAHAN (HEKTARE)	SERBUK EKSTASI (GRAM)	PIL EKSTASI (BUTIR)			SHAB U CAIR (ml)	SHABU TABLE T (gram)	SHABU KRISTAL (gram)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	JANUARI	261	247	328	-	-	95.132,58	-	-	-	30,78	2.861,50	-	-	-	-	19.441,91	-	-	-	-	-	15,00	-	-	-	-	-	-
2	PEBRUARI	433	309	551	-	-	243.265,73	-	-	-	-	5.157,50	-	-	-	-	80.870,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MARET	441	336	545	-	-	42.697,34	16,00	-	-	1,74	20.092,00	-	-	-	-	236.748,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	APRIL	315	359	389	-	-	144.401,59	41,00	-	-	-	70.189,50	-	-	-	-	101.740,66	-	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
5	MEI	297	362	381	-	-	313.647,58	2,00	-	-	2,24	2.242,25	-	-	-	-	217.771,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	JUNI	533	386	651	-	-	434.075,90	-	-	-	0,69	27.333,00	-	-	-	-	72.290,98	-	-	-	-	-	110,00	-	-	-	-	-	-
7	JULI	367	267	456	-	-	236.417,36	-	-	-	-	1.189,00	-	-	-	-	30.500,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS	417	475	527	-	-	290.181,14	-	-	-	-	10.265,00	-	-	-	-	32.781,92	-	-	10,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	821	428	1.013	-	-	136.409,79	52,00	-	-	4,83	1.155,00	-	-	-	-	63.791,33	-	-	-	-	-	4.250,00	-	431,00	-	-	-	-
10	OKTOBER	521	408	678	-	-	122.748,12	2,00	-	-	1,71	771,25	-	-	-	-	151.582,23	-	-	-	-	-	-	144,00	-	-	-	-	-
11	NOPEMBER	439	604	575	-	-	141.877,12	8,00	-	-	-	4.569,50	-	-	-	-	84.476,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DESEMBER	380	556	476	-	-	58.164,10	394.943,00	195,16	155,00	-	35.867,50	-	-	-	-	30.358,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		5.225	4.737	6.570	-	-	2.259.018,35	395.064,00	195,16	155,00	41,99	181.673,00	-	-	-	-	1.122.355,13	-	-	10,00	-	-	5.375,00	-	1.075,00	-	-	-	-

Tabel B.2 Data Kasus Narkoba Tahun 2024

KEPOLISIAN DAERAH SUMATRA UTARA
DIREKTORAT RESEK NARKOBA

DATA KASUS NARKOBA
DITRESNARKOBA DAN SATRESNARKOBA JAJARAN POLDA SUMUT
TAHUN 2024

NO	BULAN	JTP	JPTP	TSK	GANJA										PSIKOTROPIKA						BAHAN ADIKTIF						
					GANJA				EKSTASI			PIL EPILON (BUTIR)	HEROIN (GRAM)	KOKAIN (GRAM)	SABU		DAUN KATINON (Gr)	DAFTAR G (BUTIR)	ALPRAZO LAM/BINZ ODIAZEPI N (TABLET)	BARBITURAT (TABLET)	KETAMIN (Gr)	PIL HAPPY FIVE (BUTIR)	MIRAS (BOTOL /LITER)	OBAT PALSU (TABLET)	BAHAN BERBAH AYA (ml)	MAKAN AN ILEGAL (KG)	KOSMETIK BERBAHAY A (KOTAK)
					DAUN (GRAM)	POHON (BTG)	BUJI (GRAM)	LAHAN (HEKTARE)	SERBUK EKSTASI (GRAM)	PIL EKSTASI (BUTIR)	SHABU TABLET (gram)				SHABU KRISTAL (gram)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	JANUARI	416	442	545	201.850,53	6,00	-	-	-	24.374,00	-	-	-	-	75.563,09	-	-	59,50	-	1,08	42,00	-	-	-	-	-	
2	PEBRUARI	347	328	436	17.456,87	6,00	-	-	7,80	31.409,00	-	-	-	-	110.727,10	-	-	-	-	30,00	11.948,00	-	-	-	-	-	
3	MARET	439	364	587	20.616,25	-	-	-	0,18	554,00	-	-	-	-	28.554,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	APRIL	309	276	396	13.154,89	-	-	-	-	100.712,50	-	-	-	-	165.746,32	-	-	-	-	-	13,00	-	-	-	-	-	
5	MEI	750	421	918	84.974,85	4.551,00	-	6,50	5,05	18.263,00	-	-	-	-	76.127,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	JUNI	424	366	520	159.599,15	24,00	-	-	1,64	458,00	-	-	-	-	20.089,35	-	-	-	-	-	270,00	-	-	-	-	-	
7	JULI	498	554	616	146.067,00	-	-	-	135,34	39.369,25	-	-	-	-	24.146,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	AGUSTUS	498	457	617	209.184,59	-	-	-	222,31	32.842,00	-	-	-	-	125.766,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	SEPTEMBER	454	422	566	27.335,66	-	-	-	-	40.276,00	-	-	1.560,78	-	128.077,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	OKTOBER	525	504	651	12.325,93	2,00	-	-	19,14	22.868,00	-	-	7,74	-	301.438,75	-	-	54,00	-	11,30	65,00	-	-	-	-	-	
11	NOPEMBER	489	351	627	320.074,13	1.807,00	-	1,50	0,19	176.580,50	-	-	-	-	138.988,57	-	-	-	-	190,40	21,00	-	-	20,00	-	-	
12	DESEMBER	348	595	449	23.567,30	15,00	-	-	336,22	145.647,00	-	-	-	-	116.713,97	-	-	-	-	-	17.074,00	-	-	-	-	-	
JUMLAH		5.497	5.080	6.928	1.236.207,15	6.411,00	-	8,00	727,87	633.353,25	-	-	1.568,52	-	1.311.939,08	-	-	113,50	-	232,78	29.433,00	-	-	20,00	-	-	

Tabel B.3 Data Kasus Narkoba Tahun 2025

KEPOLISIAN DAERAH SUMATRA UTARA
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA

DATA KASUS NARKOBA
DITRESNARKOBA DAN SATRESNARKOBA JAJARAN POLDA SUMUT
TAHUN 2025

NO	BULAN	JTP	JTPP	TSK	GANJA										PSIKOTROPIKA						BAHAN ADIKTIF						
					GANJA				EKSTASI			PIL EPILON (BUTIR)	HEROIN (GRAM)	KOKAIN (GRAM)	SABU		DAUN KATINON (Gr)	DAFTAR G (BUTIR)	ALPRAZOLA M/BINZODIAZ EPIN (TABLET)	BARBITURAT (TABLET)	KETAMIN (Gr)	PIL HAPPY FIVE (BUTIR)	MIRAS (BOTOL /LITER)	OBAT PALSU (TABLET)	BAHAN BERBAH AYA (ml)	MAKAN AN ILEGAL (KG)	KOSMETIK BERBAHAY A (KOTAK)
					DAUN (GRAM)	POHON (BTG)	BIJI (GRAM)	LAHAN (HEKTARE)	SERBUK EKSTASI (GRAM)	PIL EKSTASI (BUTIR)	SHABU TABLET (gram)				SHABU KRISTAL (gram)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	JANUARI	450	371	588	56.925,62	27,00	-	-	0,20	5.236,00	-	-	-	-	5.163,27	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	
2	PEBRUARI	513	397	638	67.069,55	-	-	-	2,30	4.495,00	-	-	-	-	150.629,54	-	-	2.800,00	-	34,00	30,00	-	-	-	-	-	
3	MARET	469	378	577	11.806,50	1,00	20,68	-	-	70.400,50	-	-	7,17	-	134.933,50	-	-	580,00	-	-	69.042,00	-	-	-	-	-	
4	APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	NOPEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	1.432	1.146	1.803	135.801,67	28,00	20,68	-	2,50	80.131,50	-	-	7,17	-	290.726,31	-	-	3.380,00	-	34,00	69.074,00	-	-	-	-	-	

C. Kendala dan Upaya Kepolisian Daerah Sumut Dalam Penegakkan Hukum Penyelundupan Narkotika di Kota Medan

Dalam pelaksanaan tugas, Polda Sumut menghadapi kendala sumber daya manusia. Jumlah penyidik dan petugas patroli terbatas, sementara beban kasus terus bertambah. Hal ini memaksa penugasan shift yang padat, kadang menyebabkan keterlambatan respons terhadap intelijen baru. Keterbatasan SDM menjadi tantangan utama dalam menjaga konsistensi operasi lapangan.

Kendala berikutnya adalah sarana prasarana yang belum memadai. Kapal patroli laut berkapasitas kecil dan usia armada yang sudah tua menghambat kemampuan untuk menjangkau jalur air terpencil. Di bandara dan pelabuhan besar, ketersediaan alat deteksi narkotika portabel baru tersebar di kantor pusat, sehingga petugas di lapangan sering bergantung pada metode manual.

Dari sisi birokrasi, terdapat prosedur koordinasi yang panjang antara Polri, Bea Cukai, dan Kemendag. Proses pengesahan operasi gabungan memerlukan rapat berjenjang dan perizinan yang terkadang memakan waktu hingga beberapa hari. Dalam konteks kejahatan terorganisir, jeda waktu ini memberi peluang pelaku untuk memindah atau menghancurkan bukti.

Kesulitan lain muncul pada kurangnya data terpadu. Arsip putusan pengadilan dan laporan media tidak tersentralisasi sehingga penyidik perlu menggali informasi secara manual melalui internet atau permintaan resmi ke pengadilan. Proses verifikasi ini memakan waktu dan menunda penyusunan latar belakang kasus, yang berpengaruh pada kualitas analisis yuridis.

Di lapangan, ketidakpastian hukum terkait definisi “tanpa izin” versus “penyelundupan pidana” menimbulkan kebingungan di kalangan petugas.

Beberapa petugas enggan mengambil risiko menetapkan pasal pidana jika bukti administratif belum lengkap, sehingga kasus yang sebenarnya layak diproses pidana justru dihentikan pada ranah administratif.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Polda Sumut telah meluncurkan program rekrutmen dan pelatihan tambahan bagi penyidik baru, khususnya dalam teknik forensik narkoba dan prosedur SOP terpadu. Pelatihan intensif ini meliputi simulasi operasi di pelabuhan kecil, teknik wawancara intelijen, dan penggunaan alat portabel.

Upaya lain adalah pengadaan dan modernisasi sarana. Polda mengajukan anggaran penggantian kapal patroli laut dan pembelian detektor narkoba portabel untuk tim razia. Rencana jangka panjang mencakup integrasi sistem informasi real-time, sehingga data hasil razia dan penindakan dapat diakses oleh semua instansi terkait secara simultan.

Terakhir, Polda Sumut berinisiatif menyusun protokol operasi cepat (rapid deployment) yang meminimalkan waktu koordinasi. Protokol ini memberi wewenang terbatas kepada unit Subdit Narkoba untuk memanggil tim bea cukai dan petugas Kemendag dalam waktu 24 jam, tanpa menunggu proses rapat formal. Upaya ini diharapkan meningkatkan kecepatan respon di lapangan dan menutup celah operasional pelaku penyelundupan.

Pelaksanaan dari undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba masih kurang efektif hal ini tidak terlepas dari kinerja Badan Narkotika Nasional karena maraknya penyalahgunaan narkoba khususnya di sumatera utara yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Maraknya penyalahgunaan barang haram ini tidak hanya bisa di hentikan oleh satu atau dua orang saja melainkan seluruh

masyarakat beserta Badan Narkotika Nasional guna menegakkan regulasi yang ada. Undang undang ini sangat tepat di keluarkan guna menjerat orang orang perusak generasi masa muda saat ini. Fungsi BNN harus mendapat dorongan masyarakat agar bisa berjalannya proses hukum dalam penyalahgunaan obat terlarang.

BNN memiliki kewenangan memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika, mendorong dan menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi narkotika, serta membangkitkan peran aktif serta kepedulian masyarakat untuk memerangi narkotika. BNN sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkotika. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang mengancam keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk di provinsi sumatera utara. Menurut data yang terus berkembang jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah sumatera utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Dampak negative dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya di rasakan oleh individu yang langsung terlibat tetapi juga oleh keluarga, lingkungan, dan masyarakat secara luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga yang memiliki peran strategis. Di tingkat provinsi, BNN sumatera utara menjadi garda terdepan dalam melakukan berbagai upaya penindakan, pencegahan, serta edukasi terkait narkotika.

Penyelidikan terhadap kasus narkotika dilakukan dengan cara-cara yang diatur secara teknis, baik melalui mesukan informan dari masyarakat, pengamatan, pembuntutan, penyadapan, masuk dalam kelompok jaringan, control delivery dan under cover buy, jika hasil dari penyelidikan memberikan adanya dugaan keras

tentang adanya tindak pidana, kemudian diteruskan dengan penyidikan oleh penyidik. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada Penyidik BNN begitu juga sebaliknya.

Setelah berakhirnya tindakan penyelidikan, maka dilanjutkan dengan proses penyidikan. Proses penyidikan dilakukan agar membuat terang suatu peristiwa pidana dan pada saat melakukan penyidikan. Polri diberikan wewenang yang diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga Masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; i) mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Peran penting pihak Kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat, terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja Polri dalam memburu sindikat peredaran narkoba, akan tetapi di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Maka dari itu walaupun Indonesia memiliki Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tetapi masalah tindak pidana kejahatan narkotika belum dapat diselesaikan dengan tuntas.

Upaya rehabilitasi dalam pencegahan narkoba adalah strategi yang efektif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi adalah proses penyembuhan dan perawatan bagi pengguna narkoba yang bertujuan untuk membantu mereka mengatasi ketergantungan narkoba, memulihkan kesehatan fisik dan psikologis, serta membantu mereka agar dapat kembali hidup normal dan produktif di masyarakat. Upaya rehabilitasi dapat dilakukan melalui beberapa program, seperti program rehabilitasi inpatient atau rawat inap, program rehabilitasi outpatient atau rawat jalan, dan program rehabilitasi komunitas.

Kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam

hal ini peranan kepolisian yang dimaksud bukanlah sebagai seorang penyidik, akan tetapi sebagai polisi yang bersifat memberikan pengayoman dan pembinaan serta sebagai penegak hukum terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di dalam kehidupan masyarakat. Peran-peranan tersebut meliputi dua strategi, yaitu:

1. Strategi bidang pencegahan Strategi ini merupakan pencegahan umum (general preventive) atau dapat dikatakan sebagai peranan kepolisian non penal, karena dalam melaksanakan strategi tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan proses peradilan. Strategi ini dilakukan di luar proses peradilan. Strategi di bidang pencegahan ini dilakukan oleh kepolisian yang bekerja sama dengan BNN, dimana dalam strategi ini dilakukan dalam beberapa tahap di dalam masyarakat yang dimulai dari tingkatan yang paling rendah yaitu keluarga hingga ke tingkat yang paling tinggi yaitu masyarakat.
2. Strategi bidang laboratorium terapi dan rehabilitasi Dalam strategi bidang ini termasuk dalam bidang penal atau masih dalam proses peradilan, karena untuk menentukan seseorang yang telah terlanjur menjadi pengguna narkoba untuk diterapi dan direhabilitasi memerlukan keputusan hakim, dan dalam proses rehabilitasi pun dilaksanakan dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam bidang ini kepolisian bekerja sama dengan BNN, lembaga pemasyarakatan, pihak rumah sakit khusus untuk laboratorium terapi dan rehabilitasi narkoba untuk melakukan terapi dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Tujuan dari strategi adalah mengobati para pengguna narkoba dengan cara pengobatan secara medis,

sosial, untuk mencegah ketergantungan yang dapat mengarahkan pengguna menjadi pengedar.

Dalam menjalankan tugas sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mencegah peredaran gelap narkoba, terdapat beberapa hambatan yang seringkali dihadapi oleh pihak Kepolisian yakni:

1. Masyarakat yang Menutupi Adanya Kejahatan Narkoba Hal ini tentu menjadi kendala utama yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam mencegah peredaran gelap narkoba, karena Kepolisian Resor sendiri ingin memberantas peredaran narkoba yang terjadi sesuai dengan tugas yang sudah ditentukan Pasal 15 ayat 1 huruf c UU Kepolisian RI. Masyarakat yang menutupi adanya tindakan penyalahgunaan narkoba cenderung berpikir bahwa ia takut jika nanti terancam jika melaporkan kegiatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan, hal tersebut membuat para pengguna menjadi lebih merajalela dan merasa bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan hal yang benar. Padahal hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah dipahami oleh masyarakat, apabila masyarakat tersebut melaporkan perihal adanya penyalahgunaan narkoba, maka identitas masyarakat tersebut akan di rahasiakan. Terkait dengan faktor masyarakat tersebut, maka ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto terkait dengan teori efektivitas hukum, bahwa masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan menjadi determinan tegaknya hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketertiban di dalam masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-

undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Sehingga dalam hal ini apabila masyarakat atau lingkungan sekitar tidak mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, maka upaya Polres juga tidak akan optimal.

2. Jaringan Pengguna dan Penedar yang Tersembunyi Salah satu hambatan bagi Kepolisian Resor adalah kesulitan untuk menggambar garis besar perihal siapakah penedar yang berkuasa dalam mengedarkan barang haram tersebut. Seringkali ketika pihak kepolisian mendapatkan pengguna yang memakai narkoba, sulit untuk mencari dari siapa dia mendapat barang haram tersebut. Terkadang, identitas yang didapat dari pengguna juga tidak valid karena para penedar yang tidak pernah mengungkap identitasnya secara mudah kepada para pembeli/pemakai dari narkoba tersebut. Terhadap faktor di atas, upaya-upaya pre-emptif dan preventif menjadi sangat penting untuk dioptimalkan. Sebab pada tingkat keluarga, pemahaman dan edukasi mengenai bahaya narkoba menjadi sangat penting guna membantu terjadinya penyalahgunaan narkoba. Keterbatasan dan kesulitan aparat kepolisian untuk mengungkap bandar narkoba tersebut memperlihatkan bahwa kerjasama seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan. Sebab masyarakat dapat melaporkan apabila terjadi transaksi-transaksi mencurigakan yang mengindikasikan telah terjadi proses jual beli narkoba.
3. Perkembangan Media Sosial Dengan adanya perkembangan media sosial seperti sekarang membuat penedar menjadi lebih mudah untuk membujuk generasi muda untuk mencoba narkoba dan menawarkan

pekerjaan sebagai pengedar narkoba (Wirogioto, 2022). Pihak Kepolisian mengungkapkan jika mudahnya berkomunikasi di era modern seperti saat ini dengan sosial media membuat peredaran narkoba menjadi lebih pesat dan susah untuk dilacak. Menurut Soerjono Soekanto, faktor ini berkaitan dengan sarana dan fasilitas. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung tenaga manusia yang terampil dan teknologi yang memadai (Siregar, 2018). Artinya bahwa keterbatasan untuk melacak pengedar narkoba sebagaimana disebutkan di atas dapat diupayakan solusinya dengan membekali aparat penegak hukum kemampuan-kemampuan dalam hal pelacakan atau seni keamanan jaringan komputer. Oleh karena hal tersebut masuk ke dalam ranah cyber, maka kepolisian sebenarnya juga sudah mempunyai tenaga atau sumber daya manusia yang secara khusus menangani terkait dengan cyber, sehingga optimalisasi-optimalisasi aparat penegak hukum di setiap bidangnya menjadi sangat penting.

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana peredaran narkoba jaringan internasional segera diatasi dengan menegakkan hukum di masyarakat,

suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik dan dalam masyarakat yang tradisional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut. Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana peredaran narkotika, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan, agar proses penyelesaian tindak pidana peredaran narkotika dapat diterapkan secara efektif maka diperlukan faktor-faktor yang mendukung salah satunya adalah faktor sanksi pidana yang diberikan oleh peraturan tersebut, sanksi pidana disini diartikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan individu ataupun badan dengan jalan mengancam hukuman sebagai sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum.

Dalam upaya memberantas tindak pidana peredaran narkotika jaringan internasional maka Penyidik Ditres Narkoba Poldasu untuk menegakkan hukum dengan maksud memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Sumatera Utara dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Utara, atas dasar tugas tersebutlah Ditres Narkoba Poldasu memiliki sistem pembagian kerja berdasarkan sifat tugas-tugas Kepolisian tersebut, atau di dalam tubuh Polri sendiri dikenal dengan fungsi Preemptif, Preventif, dan Represif Kepolisian.

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (policy). Upaya penanggulangan

kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “represif” atau disebut penindasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tidak pidana terjadi.

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (policy). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “represif” atau disebut penindasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tidak pidana terjadi.

Mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkoba adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya pihak kepolisian atau pemerintah. Semua sektor masyarakat diharapkan aktif berperan dalam upaya ini, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai undang-undang negara, termasuk Undang-Undang no. 22 tahun 1997 tentang narkoba. Dalam hal ini, beberapa pihak memiliki peran penting, di antaranya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). POLRI, sesuai dengan peran hukumnya, memiliki kewenangan untuk menegakkan

hukum, melindungi, dan melayani masyarakat bersama dengan komponen bangsa lainnya. POLRI bertanggung jawab penuh dalam mencegah dan mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dalam konteks pencegahan, terdapat dua langkah strategis yang perlu dilakukan:

1. Pre-emptive. Tindakan pencegahan dilakukan dalam bentuk kegiatan pengajaran dan pendidikan dengan tujuan untuk mempengaruhi faktor kesempatan dan motivasi, yang sering disebut sebagai faktor “kriminologen korelatif” dari kejahatan narkoba, guna meningkatkan kesadaran, meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan pengendalian diri, dan membentuk perilaku dan norma-norma kehidupan bebas. obat keras. Untuk mendorong dan menciptakan gaya hidup sederhana dan kegiatan yang bermanfaat, khususnya bagi kaum muda untuk melakukan kegiatan yang produktif, konstruktif, dan kreatif. Melalui strategi komunikasi pendidikan yang mencakup berbagai jalur, antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat, dilakukan pendidikan pencegahan.
2. Pelindung. Agar risiko yang ditimbulkan oleh narkoba tidak menjadi ancaman yang serius, maka dilakukan upaya pencegahan munculnya tindak pidana narkoba melalui penertiban dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung jalur lalu lintas ilegal.

Adapun data barang bukti kasus narkoba ditresnarkoba pilda sumut dari jajaran Tahun 2023-2025 yaitu:

Tabel C.1 Data Barang Bukti Kasus Narkoba Tahun 2023

KEPOLISIAN DAERAH SUMATRA UTARA
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA

DATA BARANG BUKTI KASUS NARKOBA
DITRESNARKOBA POLDA SUMUT DAN JAJARAN
TAHUN 2023

NO	KESATUAN	NARKOTIKA										PSIKOTROPIKA					BAHAN ADIKTIF					KET		
		GANJA				EKSTASI		EPILOK (gram)	HEROIN	SABU			DAUN KATINON (gram)	DAFTAR G (BUTIR)	ALPRAZOLAM/BENZODIAZEPIN (tablet)	BARBITURAT (tablet)	KETAMIN (gram/ml)	PIL HAPPY FIVE (butir)	MIRAS (btl/ltr)	OBAT PALSU (tablet)	BAHAN BERBAHAYA (ml)		MAKANAN ILEGAL (kg)	KOSMETIK BERBAHAYA (kotak)
		DAUN (gram)	POHON (btg)	BIJI (gram)	LAHAN (hektare)	SERBUK EKSTASI (gram)	PIL EKSTASI (butir)			SHABU CAIR (ml)	SHABU TABLET (gram)	SHABU KRISTAL (gram)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Ditresnarkoba	973.496,01	-	-	-	30,78	106.932,00	-	-	-	-	490.638,94	-	-	-	-	-	1.000,00	-	500,00	-	-	-	-
2	Polrestabes Medan	210.753,63	-	-	-	-	16.728,00	-	-	-	-	342.958,56	-	-	10,00	-	-	110,00	-	-	-	-	-	-
3	Polres Tebing Tinggi	3.910,10	-	-	-	-	161,50	-	-	-	-	1.169,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Polresta Deli Serdang	180.250,26	-	-	-	0,20	502,00	-	-	-	-	36.855,41	-	-	-	-	-	4.250,00	-	-	-	-	-	-
5	Polres Binjai	14.032,61	1,00	45,16	-	1,51	5.351,00	-	-	-	-	1.299,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Polres Langkat	378.189,30	2,00	-	-	-	161,00	-	-	-	-	47.720,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Polres Simalungun	459,69	2,00	-	-	-	1,25	-	-	-	-	1.316,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Polres Asahan	5.567,58	-	-	-	-	40.379,75	-	-	-	-	139.221,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Polres Labuhan Batu	12.748,84	-	-	-	-	162,00	-	-	-	-	6.499,31	-	-	-	-	-	15,00	-	431,00	-	-	-	-
10	Polres Tapanuli Tengah	18.682,20	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	150,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Polres Tapanuli Utara	11.900,57	6,00	-	-	5,66	11,00	-	-	-	-	114,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Polres Tapanuli Selatan	11.980,89	41,00	-	-	-	6,00	-	-	-	-	552,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Polres Mandailing Natal	293.662,96	394.852,00	150,00	155,00	-	-	-	-	-	-	405,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Polres Tanah Karo	22.487,72	151,00	-	-	-	11,50	-	-	-	-	432,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Polres Dairi	5.267,92	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	93,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Polres Nias	-	-	-	-	-	14,50	-	-	-	-	191,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Polres Pel. Belawan	276,47	-	-	-	-	112,00	-	-	-	-	650,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Polres Serdang Bedagai	902,97	-	-	-	-	32,00	-	-	-	-	28.356,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Polres Pematang Siantar	27.058,44	-	-	-	0,69	-	-	-	-	-	685,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Polres Tanjung Balai	2.716,16	-	-	-	-	10.731,00	-	-	-	-	16.824,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Polres Sibolga	10.415,43	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	57,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Polres P. Sidempuan	70.747,20	-	-	-	2,45	1,50	-	-	-	-	3.787,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Polres Toba Samosir	364,22	-	-	-	-	70,00	-	-	-	-	86,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Polres Samosir	2.578,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,58	-	-	-	-	-	-	-	144,00	-	-	-	-
25	Polres Humbahas	1,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Polres Nias Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Polres Pak – Pak Barat	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Polres Batubara	219,41	-	-	-	0,70	191,00	-	-	-	-	752,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Polres Padang Lawas	41,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Polres Labusel	306,00	-	-	-	-	104,00	-	-	-	-	1.175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		2.259.018,35	395.064,00	195,16	155,00	41,99	181.673,00	-	-	-	-	1.122.355,13	-	-	10,00	-	-	5.375,00	-	1.075,00	-	-	-	-

Tabel C.2 Data Barang Bukti Kasus Narkoba Tahun 2024

KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE NARKOBADATA BARANG BUKTI KASUS NARKOBA
DITRESNARKOBA DAN SATRESNARKOBA JAJARAN POLDA SUMUT
TAHUN 2024

NO	KESATUAN	NARKOTIKA										PSIKOTROPIKA					BAHAN ADIKTIF				KET			
		GANJA				EKSTASI		EPIILON (gram)	HEROIN (gr)	KOKAIN (gr)	SABU		DAUN KATINO N (gram)	DAFTAR G (BUTIR)	ALPRAZO LAM/BINZ ODIAZEPI N (tablet)	BARBITUR AT (tablet)	KETAMIN (gram/ml)	PIL HAPPY FIVE (butir)	MIRAS (btl/ltr)	OBAT PALSU (tablet)		BAHAN BERBAHAYA (ml)	MAKANAN ILEGAL (kg)	KOSMETIK BERBAHAY A (kotak)
		DAUN (gram)	POHON (btg)	BIJI (gram)	LAHAN (hektare)	SERBUK EKSTASI (gram)	PIL EKSTASI (butir)				SHABU TABLET (gram)	SHABU KRISTAL (gram)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Ditresnarkoba	280.670,87	-	-	-	-	285.603,00	-	-	7,74	-	662.611,26	-	-	-	-	220,40	1.228	-	-	-	-	-	-
2	Polrestabes Medan	15.599,25	-	-	-	711,38	113.103,50	-	-	-	-	152.907,70	-	-	113,50	-	12,38	28.191	-	-	-	-	-	-
3	Polres Tebing Tinggi	280,48	-	-	-	-	60.860,50	-	-	-	-	25.838,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Polresta Deli Serdang	21.057,25	-	-	-	1,20	171,00	-	-	-	-	65.843,94	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5	Polres Binjai	23.156,32	-	-	-	-	3.832,00	-	-	-	-	6.337,66	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
6	Polres Langkat	92.849,00	5,00	-	-	4,64	101,00	-	-	-	-	39.227,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Polres Simalungun	912,85	24,00	-	-	-	39,00	-	-	-	-	1.309,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Polres Asahan	136.823,13	-	-	-	8,78	106.810,00	-	-	-	-	252.472,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Polres Labuhan Batu	20.509,61	-	-	-	-	39.042,00	-	-	-	-	38.406,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Polres Tapanuli Tengah	2.036,15	-	-	-	-	16,00	-	-	-	-	328,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Polres Tapanuli Utara	11.048,48	15,00	-	-	-	31,00	-	-	-	-	49,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Polres Tapanuli Selatan	41.187,43	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	1.270,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Polres Mandailing Natal	474.696,67	6.325,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	476,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Polres Tanah Karo	7.481,63	6,00	-	-	-	14,00	-	-	-	-	1.624,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Polres Dairi	996,19	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-	401,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Polres Nias	-	-	-	-	-	8,00	-	-	-	-	112,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Polres Pel. Belawan	116,07	-	-	-	1,68	23,75	-	-	-	-	1.108,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Polres Serdang Bedagai	4.409,93	-	-	-	-	129,00	-	-	-	-	11.981,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Polres Pematang Siantar	840,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Polres Tanjung Balai	42,25	-	-	-	0,19	1.164,00	-	-	1.560,78	-	36.211,37	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-
21	Polres Sibolga	1.433,89	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	308,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Polres P. Sidempuan	55.538,86	7,00	-	-	-	163,00	-	-	-	-	458,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Polres Toba	2.734,93	-	-	-	-	84,50	-	-	-	-	250,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Polres Samosir	2.809,28	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Polres Humbahas	163,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Polres Nias Selatan	475,00	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-	52,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Polres Pak – Pak Barat	5.002,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Polres Batubara	30.249,41	-	-	-	-	22.148,00	-	-	-	-	11.016,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Polres Padang Lawas	3.077,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Polres Labusel	8,10	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	560,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		1.236.207,15	6.411,00	-	8,00	727,87	633.353,25	-	-	1.566,52	-	1.311.939,08	-	-	113,50	-	232,78	29.433	-	-	20,00	-	-	-

Tabel C.3 Data Barang Bukti Kasus Narkoba Tahun 2025

KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESEKSE NARKOBADATA BARANG BUKTI KASUS NARKOBA
DITRESNARKOBA DAN SATRESNARKOBA JAJARAN POLDA SUMUT
TAHUN 2025

NO	KESATUAN	NARKOTIKA											PSIKOTROPIKA					BAHAN ADIKTIF					KET		
		GANJA				EKSTASI		EPILON (gram)	HEROIN (gr)	KOKAIN (gr)	SABU		DAUN KATINON (gram)	DAFTAR G (BUTIR)	ALPRAZOLAM/BENZODIAZEPIN (tablet)	BARBITURAT (tablet)	KETAMIN (gram/ml)	PIL HAPPY FIVE (butir)	MIRAS (btl/ltr)	OBAT PALSU (tablet)	BAHAN BERBAHAYA (ml)	MAKANAN ILEGAL (kg)		KOSMETIK BERBAHAYA (kotak)	
		DAUN (gram)	POHON (btg)	BIJI (gram)	LAHAN (hektare)	SERBUK EKSTASI (gram)	PIL EKSTASI (butir)				SHABU TABLET (gram)	SHABU KRISTAL (gram)													
1	Ditresnarkoba	3.473,27	-	-	-	-	38.463,00	-	-	-	-	155.472,59	-	-	580,00	-	69.022	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Polrestabes Medan	46.228,43	-	-	-	-	21.165,50	-	-	-	-	46.360,45	-	-	34,00	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Polres Tebing Tinggi	1.156,48	-	-	-	-	320,00	-	-	-	-	79,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Polresta Deli Serdang	50.013,75	-	-	-	-	15.111,00	-	-	-	-	62.406,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Polres Binjai	84,81	-	-	-	-	914,00	-	-	-	-	98,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Polres Langkat	147,74	-	-	-	0,20	24,00	-	-	-	-	295,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Polres Simalungun	45,76	-	20,68	-	-	25,00	-	-	-	-	248,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Polres Asahan	6.701,20	-	-	-	2,30	3.113,00	-	-	7,17	-	12.460,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Polres Labuhan Batu	-	-	-	-	-	750,00	-	-	-	-	731,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Polres Tapanuli Tengah	47,74	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-	139,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Polres Tapanuli Utara	76,23	-	-	-	-	27,50	-	-	-	-	1,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Polres Tapanuli Selatan	3.542,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Polres Mandailing Natal	10.855,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Polres Tanah Karo	38,26	15,00	-	-	-	2,50	-	-	-	-	138,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Polres Dairi	42,55	-	-	-	-	14,00	-	-	-	-	11,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Polres Nias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Polres Pol. Belawan	8,14	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	146,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Polres Serdang Bedagai	1,09	-	-	-	-	31,00	-	-	-	-	215,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Polres Pematang Siantar	12,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Polres Tanjung Balai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Polres Sibolga	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	19,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Polres P. Sidempuan	12.766,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Polres Toba	405,08	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-	16,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Polres Samosir	7,36	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Polres Humbahas	20,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Polres Nias Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Polres Pak - Pak Barat	-	-	-	-	-	66,00	-	-	-	-	108,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Polres Batubara	21,35	-	-	-	-	73,00	-	-	-	-	10.143,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Polres Padang Lawas	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Polres Labusel	105,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	135.901,67	28,00	20,68	-	2,50	80.131,50	-	-	7,17	-	290.726,31	-	-	3.389,00	-	34,00	69.074	-	-	-	-	-	-	-

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor dari Segi sosial nya, ekonomi, perilaku sosial, karena banyak masyarakat di kota Medan ini menjadi tmpt perdagangan narkoba yg aktif dan dapat memicu banyak orang untuk memperdagangkan narkoba, dan juga faktor lain sumut menjadi lintasan / pasar, adanya pemasukan dari Malaysia ke tanjung balai, dan juga narkoba menuju ke aceh lewat medan makanya medan menajdi lintasan, pekan baru, aspek geografis menjadi faktor utama.
2. Penegakan hukum yg dilakukan oleh kepolisian sumut dikarenakan jumlah pelanggaran penyelundupan yg terjadi di medan ini sangat tinggi, makanya penindakan nya juga berjalan sejalan dengan adanya tindak pidana itu, jdi distorat narkoba melalukan penindakan yg represif dikarenakan setelah adanya penyelidikan narkoba itu banyak terdapat si kota medan, jaringan " Juga banyak, seperti jaringan lokal, nasional, internasional.
3. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tidak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.
 - a. Peran Preventif Peran Preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kendal yaitu mereka atau tim dari Kepolisian memberikan penyuluhan di tingkat sekolah baik tingkat SMP,maupun tingkat SMA . Penyuluhan ke sekolah-sekolah guna memberi pengertian akan bahaya narkoba, sehingga para pelajar, khususnya kaum muda mengerti dan tidak cobacoba untuk mengkonsumsi narkoba. Melakukan razia-razia ke

sekolah-sekolah, melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain atau satu negara ke negara yang lain seperti bandar udara, terminal-terminal, pelabuhan besar termasuk pelabuhan rakyat.

- b. Peran Represif Dengan menggunakan restoratif jastis sistem . Peran ini dilakukan setelah adanya pelanggaran. Kepolisian mengarahkan penyalahguna, pelaku, pecandu, dan korban penyalahguna dikirim ke Lembaga Rehabilitasi sosial, Untuk menjalani proses pengobatan, perawatan serta pemulihan.

Adapun kendala dan solusi yang dihadapi Kepolisian Resor Kendal dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu :

- a. Kendala Preventif ; Kurangnya peran masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari Kepolisian. Pengguna narkotika masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut narkotika. Untuk keluarganya juga takut anaknya ditangkap. Masyarakat masih awam mengenai hukum-hukum bagi pengguna/penyalahguna narkotika. Tidak semua pemakai narkotika mau mengakui perbuatannya. Solusi dari kendala ini yaitu memberikan edukasi lebih tentang narkotika. Penyuluhan mengenai bahaya narkotika.
- b. Kendala Represif : Kurangnya personil dilapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan sangat minim, kurangnya fasilitas tes urine (Laboratorium kurang memadai). Solusi dari kendala Represif : Memberika seminar pembelajaran untuk polisi-polisi agar banyak yang

mengerti tentang ciri-ciri pengguna narkoba. Kurangnya dana dan fasilitas bisa bekerjasama dengan lembaga lain yang bersangkutan seperti : BNN, Dinas Sosial, Lembaga pemasyarakatan.

B. Saran

1. Penelitian mendatang bisa melakukan studi komparatif dengan daerah lain yang memiliki karakteristik penyelundupan serupa, sehingga dapat ditemukan strategi terbaik dalam mencegah dan menindak penyelundupan narkoba secara lebih efektif.
2. Peran preventif Kepolisian harus mengedepankan tindakan ini karena peran ini harus di tekankan dari usia anak-anak hingga usia remaja, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi karena perlu di sadari bahwa generasi muda akan menjadi pelaku pembangunan bangsa dimasa yang akan datang. Karena peran preventif lebih mengedepankan melalui pencegahan, penanggulangan, penangkalan, pengendalian , dan ajakan.
3. Perlunya anggaran atau dana operasional yang cukup dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Kendal agar sarana fasilitas seperti alat deteksi narkoba dilengkapi melihat perkembangan pengedaran narkoba yang sangat cepat. Adanya pendidikan bahasa asing bagi anggota Kepolisian melihat perkembangan kejahatan narkoba sudah skala internasional .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum : Cetakan Ketiga*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Abidin, Farid zainal, (2007). “Asas-Asas Hukum Pidana” Jakarta. Sinar grafika.. hlm:35;
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, yang di terbitkan. Balai Pustaka.
- Fajar, M., & Ahmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiriris*. Bandung : Pustaka Pelajar.
- H.M.A Kuffal, (1997). “Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum” IKIP, Malang, hlm: 11;
- Husein, S. (2003). *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*. Sinar Baru.
- Lopa, B. (1990). *Tindak Pidana Ekonomi*. Pradnya Paramitha.
- Marpaung, L. (1991). *Tindak Pidana Penyelundupan: Masalah dan Pemecahan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ma’sum. (2003), “Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Bahaya Ketergantungan Obat”, Jakarta: CV Mas Agung
- Prodjodikoro. (1983). *Azas-Azas Hukum Tatanegara di Indonesia*. Dian Rakjat.
- Sholehudin, M. (2004). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Suhardono, E. (1994). *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sitanggang. (1999), “Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika”, Jarkata: Karya Utama.
- Warsito, U. H. (2005). *Hukum Nasional Kepolisian di Indonesia*. Surabaya : Prestasi Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Narkotika.

C. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Badan Narkotika Nasional. (2010). Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat. BNN.

Budi Setiawan. (2021). Penyelundupan Narkotika dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 12(1), hlm. 45.

Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

Lukman, G. A., et al. (2021). Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3).

Puspitasari, E. (n.d.). Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*.

Saleh Muliadi, (2012), 'Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan', *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 1- 11. Hal. 2

Sembiring, E. (2018). Peran Satuan Narkoba Polrestabes Medan Dalam Memberantas Peredaran Narkoba Di Kota Medan [Tesis, Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan].

Siregar, S. A. (2021). Analisis Kriminologi Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Pencucian Uang Yang Berasal Dari Kejahatan Narkotika. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(4).

Sri Widyastuti. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009. *Jurnal Penegakan Hukum*, 7(2),

Sunardjono. (1999). *Hukum Kepolisian*, Buku II. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

Tukiman, M. (1987). *Gambaran Fisik Korban Narkotika* [Bahan ceramah]. Kanwil Depsos DKI.

D. Internet

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Laporan tren narkotika sintetis*. Diakses tanggal 15 Januari 2025, dari <https://www.bnn.go.id/>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia *Peraturan penggunaan opioid dalam dunia medis*. Diakses tanggal 11 Januari 2025, dari <http://www.kemkes.go.id/>

Naibaho, R. (n.d.). *5 Fakta Bareskrim Bongkar Penyelundupan Narkoba Medan-jakarta Via Pesawat*. Diakses tanggal 11 Januari 2025, Dari <https://apps.detik.com>

Sinuhaji, A. (2024). *Polda Sumut Tangkap 6.479 Orang Terkait Penyalahgunaan Narkoba*. Mistar.id. Diakses Tanggal 10 Januari 2025, dari <https://mistar.id>

Wikipedia. (n.d.). *Pengertian Penyelundupan*. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Diakses Tanggal 9 Januari 2025, dari <https://id.wikipedia.org>.

LAMPIRAN

Lampiran I

Hasil Penelitian (Hasil Wawancara)

Tanggal :15 April 2025

Narasumber : Bapak Hendra Susanto, S.H

Jabatan : Aipda Ba Bagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut

Lokasi : Jl. Sisingamangraja Km. 10,5 No. 60 Medan Amplas

Hasil Wawancara

Dhea Syah Fitri : Apa faktor terjadinya tindak pidana dalam penegakkan
Hukum penyelundupan narkotika di Kota Medan?

Pak Aipda Hendra : Faktor nya itu seperti pelaku, subjek, objek nya Contoh:
narkoba dalam Segi sosial nya, ekonomi, perilaku sosial,
karena banyak masyarakat di kota Medan ini menjadi tempat
perdagangan narkoba yang aktif dan dapat memicu banyak
orang untuk memperdagangkan narkoba, dan juga faktor
lain sumut menjadi lintasan / pasar, adanya pemasukan dari
Malaysia ke tanjung balai, dan juga narkoba menuju ke aceh
lewat medan makanya medan menajdi lintasan, pekan baru,
aspek geografis menjadi faktor utama.

Penegakan hukum yg dilakukan oleh kepolisian sumut
dikarenakan jumlah pelanggaran penyelundupan yang terjadi
di medan ini sangat tinggi, makanya penindakan nya juga
berjalan sejalan dengan adanya tindak pidana itu, jadi distorat

narkoba melakukan penindakan yg represif dikarenakan setelah adanya penyelidikan narkoba itu banyak terdapat di kota medan, jaringan-jaringan Juga banyak, seperti jaringan lokal, nasional, internasional. Makanya disini distorat Narkoba melakukan tindakan preventif dan agresif. Dalam tindak pidana di medan dalam satu bulan itu sangat besar antara 350 LP (laporan polisi) sampai dengan 500 LP perbulan, di kalikan pertahun bisa jadi 5.000 sampai dengan 6.000 LP , sehingga sejalan dilakukan sebanyaknya informasi/pengaduan masyarakat mengenai narkoba di sumut makanya polisi bertindak, adanya laporan polisi, distorat narkoba melakukan tindakan penangkapan dengan jumlah tersangka yang banyak dan juga barang bukti yang banyak, makanya di sumut ini pengungkapan tinggi tindak pidana narkoba.

Dhea Syah Fitri : Bagaimana Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Dalam penegakan hukum penyelundupan narkotika di Kota Medan?

Pak Aipda Hendra : Peran polisi disini sangat sentral yang artinya kita menjadi garda terdepan dalam pengungkapan penyelundupan narkoba, disini ditresnarkoba bekerja sama dengan Satresnarkoba jajahan, ada 29 satwil (satuan wilayah) polres

narkoba, jadi ada juga bantuan di wilayah untuk pengungkapan tindak narkoba, Perannya itu distorasi melakukan tindakan seperti setiap adanya pengaduan masyarakat atau maupun adanya penyelidikan dari kepolisian itu sendiri untuk memanfaatkan informan atau pun pengungkapan kasus dengan alat IT contoh melakukan pengembangan, seperti ada nya di tangkap tersangka dengan bukti kecil di lapas atau kita tindak di lapangan kita mengungkap jaringan atas yg lebih tinggi supaya peran narkoba disini, kepolisian itu dapat mengungkap jaringan itu lebih besar, supaya peredaran narkoba di sumut ini menurun atau hilang sama sekali.

Dhea Syah Fitri : Bagaimana kendala dan upaya kepolisian daerah Sumatera Utara dalam penegakan hukum penyelundupan narkotika di Kota Medan?

Pak Aipda Hendra : Kendala Pengungkapan itu menjadi tugas pokok distorasi, dan didukung oleh sarana dan prasarana, jika mengharapkan dukungan anggaran sarana dan prasarana, mungkin di beberapa aspek ada yg kurang, didukung anggaran beberapa miliar, sarana seperti anggaran, kalau untuk memenuhi operasional setiap lp di ungkap kemungkinan kurang, walaupun anggaran habis tugas pokok tetap di jalankan, kemungkinan ada kekurangan

tetapi bisa di laksanakan tugas pokok, untuk beberapa sarana misalnya seperti alat untuk transportasi mobil, alat untuk deteksi seperti alat handphone, jaringan 4g, 3g tetap membutuhkan update, ada beberapa alat untuk mengakses handphone pengguna atau diduga sebagai pembandar Narkoba, jaringan mungkin kurang update itu termasuk kendala peralatan, kurangnya sarana dan prasarana, untuk sdm butuh pelatihan terus menerus untuk pengembangan kemampuan, contoh prolat (program pelatihan) pengembangan kemampuan fungsi. Upaya Tetap melaksanakan seperti mengikuti pelatihan sdm yang diadakan oleh instansi, untuk sarana dan prasarana tiap tahun tetap melakukan update untuk pengungkapan kasus dengan meminta/ mengajukan anggaran lebih untuk biar lebih maksimal dalam pengungkapan kasus.

Peneliti,

Dhea Syah Fitri

Narasumber,



Aipda Hendra Susanto, S.H

Lampiran II



Wawancara Dengan Bapak Aipda Hendra Susanto, S.H



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA
Jalan Sisingamangaraja No. 60 Km. 10,5 20148

Medan, 08 Agustus 2025

Nomor : B/137 /VIII/LIT.3.1./2025/Ditresnarkoba
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : pemberitahuan pelaksanaan hasil
penelitian Mahasiswa atas nama
Dhea Syah Fitri

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor: 691/II.3.AU/UMSU-06/F/2025 tanggal 17 Maret 2025 hal Mohon Izin Penelitian Mahasiswa atas nama Dhea Syah Fitri.
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, bersama ini di sampaikan kepada Dekan bahwa mahasiswa atas nama :
 - a. Nama : Dhea Syah Fitri
 - b. NPM : 2106200008
 - c. Fakultas : Hukum
 - d. Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

telah selesai melaksanakan penelitian pada Bagbinopsnal Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Jum'at tanggal 04 Juli 2025 dengan baik dan guna mendukung tugas penyusunan skripsi sesuai dengan judul "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA SUMUT



Tembusan :

Dr. JEAN CALVIJN SIMANJUNTAK, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78040923

1. Kapolda Sumut.
2. Irwasda Polda Sumut.
3. Karo SDM Polda Sumut.